LAPORAN PENELITIAN || PENELITIAN BERBASIS PROGRAM STUDI

HAK-HAK DIFABEL DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS PERSPEKTIF FIKIH AWLAWIYYAT

MUHAMMAD KUDHORI (KETUA)
ID PENELITI: 20101029110451
ULIN NI'AM MASRURI (ANGGOTA)
MA'RUFATUL 'AZIZAH (ANGGOTA)
SYARIFAH EL-HANIM (ANGGOTA)

**Dibiayai Dengan Anggaran BOPTN
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang Tahun 2023**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG – INDONESIA

LAPORAN PENELITIAN || PENELITIAN BERBASIS PROGRAM STUDI

HAK-HAK DIFABEL DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS PERSPEKTIF FIKIH AWLAWIYYAT

MUHAMMAD KUDHORI (KETUA)
ID PENELITI: 20101029110451
ULIN NI'AM MASRURI (ANGGOTA)
MA'RUFATUL 'AZIZAH (ANGGOTA)
SYARIFAH EL-HANIM (ANGGOTA)

Dibiayai Dengan Anggaran BOPTN
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang Tahun 2023

JUDUL
Hak-Hak Difabel dalam Al-Qur'an dan Hadis:
Perspektif Fikih Awlawiyyat

PENULIS
Muhammad Khudhori
Ulin Ni'am Masruri
Ma'rufatul Azizah
Syarifah El-Hanim

PENERBIT
Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang - Indonesia

EDISI
Cetakan # 1 - Tahun 2023

Copyleft 2023

KATA PENGANTAR

Bismillāh. Ḥamdan wa shukran lillāh. Wa al-ṣalātu wa al-salāmu ʻalā man lā nabiyya baʻdah, Muḥammadin Rasūlillāh. Wa ʻalā Ālihi wa Ṣaḥbihi wa Man Tabiʻa Hudah. Wabaʻdu.

Penelitian ini mengangkat judul “Hak-hak Difabel dalam Al-Qur’an dan Hadis Perspektif Fikih Awlawiyyāt”. Latar belakang penelitian ini berangkat dari banyaknya perlakuan diskriminatif yang dialami oleh kelompok difabel dalam mengakses hak-hak mereka dalam kehidupan di masyarakat. Data ILO (International Labour Organization) menyebutkan bahwa sekitar 15 % dari jumlah penduduk dunia adalah difabel. Jumlah ini kurang lebih ada satu miliar orang dan merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia. Dari jumlah ini, 82 % difabel hidup di bawah garis kemiskinan di negara-negara berkembang. Penyebabnya salah satunya adalah keterbatasan peluang mereka dalam mengakses pendidikan dan pengembangan keterampilan. Mereka seringkali terkucilkan dalam dunia pendidikan, pelatihan keterampilan dan dunia kerja. Difabel fisik misalnya, masih banyak mengalami diskriminasi dalam dunia kerja. Diskriminasi ini berupa kesenjangan upah, minimnya akomodasi, promosi jabatan yang sulit, bahkan dalam beberapa kasus tidak adanya jaminan asuransi. Dalam dunia pendidikan diskriminasi terhadap kelompok difabel tidak hanya terjadi pada pendidikan tingkat dasar, akan tetapi juga terjadi di tingkat perguruan tinggi, di mana beberapa jurusan di beberapa perguruan tinggi menyaratkan calon mahasiswanya tidak difabel.

Dari data-data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali hak-hak kelompok difabel dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi Saw. dengan menggunakan pendekatan fikih *awlawiyyāt* atau fikih prioritas. Penggunaan fikih *awlawiyyāt* bertujuan untuk menggali hak-hak difabel dalam Al-Qur’an maupun Hadis berdasarkan skala prioritas kebutuhan manusia, sehingga hak-hak mereka menjadi skala prioritas pada setiap kebijakan pemerintah.

Kami berharap dengan hasil penelitian ini pemerintah dan lembaga-lembaga terkait lebih memperhatikan dan memprioritaskan hak-hak kelompok difabel. Masyarakat luas, khususnya umat Islam juga memiliki kesadaaran dan kepedulian lebih terhadap hak-hak kelompok difabel ini dimana mereka adalah bagian dari masyarakat dan bagian dari manusia yang memiliki hak-hak dasar yang diberikan oleh Sang Pencipta, Allah Swt.

Kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada segenap pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaian penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materi maupun non materi. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Humaniaora UIN Walisongo Semarang yang memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan penelitian ini. *Jazakumullāh Khaira al-Jazā*ʾ.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam abjad bahasa lain. Tujuan utama upaya transliterasi ini adalah untuk menampilkan kata-kata asal agar terhindar dari salah lafal yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli dari kata-kata yang disalin. Sistem transliterasi yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini mengacu pada Pedoman Transliterasi Arab Latin oleh ISO (International Standard Organization).

1. Transliterasi Huruf

No.	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	a	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w

12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	‘
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf, seperti, *ā*, *ī*, dan *ū* (ا, ي dan و). Contoh: *najāḥ*, *kāmil* dan lain sebagainya.
3. Vokal tunggal (*monoftong*) yang dilambangkan dengan harakat, ditransliterasikan sebagai berikut:
   a. Tanda *fatḥah* (ـَـ) dilambangkan dengan huruf “a”.
   b. Tanda *kasrah* (ـِـ) dilambangkan dengan huruf “i”.
   c. Tanda *ḍummah* (ـُـ) dilambangkan dengan huruf “u”.
4. Vokal rangkap (*diftong*) yang dilambangkan secara gabungan antara harakat dengan huruf, ditransliterasikan sebagai berikut:
   a. Vokal rangkap (او) dilambangkan dengan huruf “aw”, seperti: *al-Thawrī, al-Mawṣilī, maw‘iẓah* dan lain sebagainya.
   b. Vokal rangkap (اي) dilambangkan dengan huruf “ay”, seperti: *sayf*, *al-Layth* dan lain sebagainya.
5. *Tashdīd* ditransliterasikan dengan menuliskan huruf yang bertanda *tashdīd* dua kali (dobel) seperti: *kaffah, ṭayyib, ḥaddatha*, dan lain sebagainya.
6. *Alif-lām* (ال) *ta’rif* ditransliterasikan sebagaimana aslinya, meskipun bergabung dengan huruf *shamsiyyah*. Antara *alif-lām* dan kata benda dihubungkan dengan tanda

penghubung. Contoh: al-Shāfiʿī, al-Nawawī, al-Subukī dan lain sebagainya.

7. Penggunaan pedoman transliterasi ini hanya digunakan untuk istilah, nama pengarang dan judul buku yang berbahasa Arab.
8. Pengejaan nama pengarang dan tokoh yang dikutip dari sumber yang tidak berbahasa Arab disesuaikan dengan nama yang tercantum pada karya yang ditulis dan diterjemahkan.

ABSTRAK

Kelompok difabel masih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif di masyarakat. Perlakuan diskriminatif itu terjadi pada berbagai macam sektor, seperti pendidikan dan dunia kerja. Padahal, sebagai manusia ciptaan Allah Swt. kelompok difabel semestinya juga memiliki hak-hak yang sama seperti manusia pada umumnya. Penelitian ini berusaha mengungkapkan secara komprehensif dan sistematis hak-hak kelompok difabel dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. dalam perspektif fikih *awlawiyyāt*. Penelitian ini tidak hanya sebatas menganalisis ayat-ayat yang bersinggungan dengan hak-hak kaum difabel, namun juga menganalisis hadis-hadis yang berbicara tentang hak-hak kelompok difabel di ranah publik, karena sumber kedua Islam ini tidak bisa dilepaskan ketika membahas hak-hak kelompok difabel dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan (*library research*) dengan *content analysis* dan deskriptif-analitis sebagai metode analisis datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak kelompok difabel dalam Al-Qur'an dan Hadis mencakup semua hak yang juga dimiliki manusia pada umumnya. Dalam tinjauan fikih *awlawiyyāt* hak-hak tersebut harus mendapatkan prioritas dalam pelayanannya, karena kelompok difabel lebih membutuhkan hak-hak tersebut dari pada manusia pada umumnya. Implementasi hak-hak difabel dalam tinjauan fikih *awlawiyyāt* dilakukan dengan memberikan priorotas pelayanan kepada kelompok difabel yang dilakukan dengan pemberian dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan mereka.

Kata kunci: Hak-hak Difabel, Al-Qur'an, Hadis, Fikih *Awlawiyyāt*.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar...iii
Pedoman Transliterasi v
Abstrak..viii
Daftar Isi ix

BAB I: PENDAHULUAN..1
A. Latar Belakang..1
B. Rumusan Masalah...5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Kajian Terdahulu 6
E. Metode Penelitian...13
F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II: DIFABEL DAN KONSEP FIKIH AWLAWIYYĀT 16
A. Difabel...16
  1. Definisi difabel 16
  2. Klasifikasi difabel..21
B. Fikih *Awlawiyyāt* (Prioritas).......................................25

BAB III: AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG DIFABEL..43
A. Difabel Dalam Al-Qur'an 43
  1. Ayat-ayat yang menyinggung tentang difabel........43
  2. Ayat-ayat yang berbicara tentang hak-hak difabel .65
B. Difabel Dalam Hadis..75

BAB IV: FIKIH AWLAWIYYĀT SEBAGAI DASAR PEMENUHAN HAK-HAK DIFABEL 87
A. Hak Untuk Hidup dan Memperoleh Kehidupan Yang Baik 90
B. Hak Untuk Dipilih dan Memilih Menjadi Seorang Pemimpin 95
C. Hak Untuk Mendapatkan Dispensasi dan Keringanan 99
D. Hak kebebasan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat 102
E. Hak Untuk Berserikat dan Hidup Bersama Secara Normal, Berkumpul dan Berinteraksi Secara Wajar dengan Komunitas Manusia Yang Lain Tanpa Diskriminasi .. 104
F. Hak Untuk Mendapatkan Jaminan Hukum Yang Adil.105
G. Hak Untuk Memperoleh Kemuliaan (Larangan Mencela Kelompok Difabel)... 107
H. Hak Untuk Belajar dan Mengajar 110
I. Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Memiliki Harta 112
J. Hak Untuk Menikah dan Mempunyai Keturunan........ 116
K. Hak Untuk Mendapatkan Prioritas 117

BAB V: PENUTUP 119
A. Kesimpulan.. 119
B. Saran.. 120

DAFTAR PUSTAKA 121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 129

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok minoritas di mana pun berada sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif. Tindakan diskriminatif kepada kaum minoritas dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Salah satu bagian dari kelompok minoritas yang ada adalah kelompok difabel. Data ILO (International Labour Organization) menyebutkan bahwa sekitar 15 % dari jumlah penduduk dunia adalah difabel. Jumlah ini kurang lebih ada satu miliar orang dan merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia. Dari jumlah itu, 82 % difabel hidup di bawah garis kemiskinan di negara-negara berkembang. Penyebabnya salah satunya adalah keterbatasan peluang mereka dalam mengakses pendidikan dan pengembangan keterampilan. Kondisi ini semakin parah, karena sebanyak 785 juta difabel berada pada usia kerja, namun mayoritas dari mereka tidak terserap dalam dunia kerja. Mereka seringkali terkucilkan dalam dunia pendidikan, pelatihan ketrampilan dan dunia kerja. Difabel fisik misalnya, masih banyak mengalami diskriminasi dalam dunia kerja. Diskriminasi ini berupa kesenjangan upah, minimnya akomodasi, promosi jabatan yang sulit, bahkan dalam beberapa kasus tidak adanya jaminan asuransi.[1] Sementara di tataran usia anak-anak, terdapat lebih dari 90 % anak-anak difabel di negara-negara berkembang tidak bersekolah.[2] Diskriminasi ini tidak hanya terjadi pada pendidikan tingkat dasar, akan tetapi juga terjadi di tingkat perguruan tinggi, di mana beberapa jurusan di beberapa perguruan tinggi menyaratkan calon mahasiswanya tidak difabel.[3]

---

[1] Khofifah Mulyani, Muhammad Sahrul, Alfan Ramdoni, "Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja" *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* Vol. 3 No. 1 April 2022, 11-20.

Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Survei terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah difabel di Indonesia mencapai angka 12 persen.[4] Angka tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yaitu jenis kelamin dan tingkat difabel (sedang dan berat). Sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya, difabel memiliki hak yang sama. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak berumah tangga, hak politik, serta hak pembangunan.

---

[2] International Labour Organization, "Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia," https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf diakses 26 Januari 2023.

[3] Megie Lessy, "Diskriminasi Atas Hak Belajar Anak Difabel dan Marginal" Mara Christy, Vol. 10, No. 1 (2020).

[4] Sampai dengan tahun 2016, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 12, 7 persen dimana yang termasuk di dalam kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan kategori berat sebanyak 1,87 persen. Sementara untuk prevalensi disabilitas provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 persen. Tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Dari angka 12,15 persen penyandang disabilitas 45,74 persen tingkat pendidikan penyandang disabilitas tidak pernah atau tidak lulus SD, jauh dibandingkan non-penyandang disabilitas yang sebanyak 87,31 persen berpendidikan SD keatas. Dengan jumlah penyandang disabilitas perempuan yaitu 53,37 persen. Sedangkan sisanya 46,63 persen adalah laki-laki. Data ini berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 sebagaimmana dikutip dalam http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9ruf384-indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas. Diakses pada tanggal 2 Januari 2019.

Permasalahan hak difabel tidak hanya di alami oleh Indonesia, karena isu ini merupakan isu global. Beberapa langkah masyarakat internasional untuk pemajuan pemenuhan hak difabel terus diupayakan. Pengakuan hak bagi difabel oleh masyarakat internasional dengan memulai gerakan tahun 1982 tidak berhenti hingga tahun 1993 dengan melibatkan peran serta persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara-negara peserta juga didorong untuk memperbaiki arah kebijakannya untuk lebih meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak difabel. Namun demikian, diskriminasi terhadap difabel tetap saja masih banyak terjadi, baik di bidang pekerjaan, pendidikan maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam dunia pekerjaan beberapa perusahaan masih menyaratkan sehat fisik yang tentu hal itu tidak dapat dipenuhi oleh para difabel. Demikian juga dalam dunia pendidikan, beberapa lembaga pendidikan masih menyaratkan peserta didik pada jurusan-jurusan tertentu harus sehat jasmani dan rohani. Beberapa lembaga pendidikan juga ada yang menyaratkan calon gurunya berpenampilan menarik dan sehat jasmani. Ini semua sebenarnya merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap para difabel.[5]

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk hak-hak difabel memberikan perhatian yang nyata kepada para difabel. Islam sangat menentang diskriminasi kepada kaum difabel, karena hal itu akan menciderai nilai-nilai universal Islam yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan baik di mata manusia maupun di hadapan Allah Swt. Perhatian Islam terhadap hak-hak para difabel secara tersurat maupun tersirat dituangkan dalam beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi Saw. Dalam al-Qur'an salah satu Surah yang sangat populer berkaitan dengan difabel adalah Surah al-A'mā. Permulaan surah ini mengisahkan tentang teguran Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. karena kurang mengindahkan seorang difabel ('Abdullāh Ibn Ummī Maktūm) yang ingin belajar agama. Saat itu Nabi Muhammad sendiri sedang menerima tokoh Quraysh yang memang diharapkan keislamannya. Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi dikisahkan selalu tersenyum dan memuliakan Ibn Ummī Maktūm. Setiap berjumpa dengan Ibn Ummī Maktūm, Nabi sering kali menyapanya dengan ungkapan "Selamat datang wahai orang yang menjadi penyebab aku mendapatkan teguran dari Allah Swt."

Nilai-nilai Islam dalam menghargai dan memuliakan kaum difabel sebenarnya sangat tinggi. Hanya saja nilai-nilai itu belum sepenuhnya dijalankan oleh umat Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari data banyaknya diskriminasi yang dialami oleh kaum difabel di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Perlakukan diskriminasi terhadap kaum difabel masih banyak dijumpai baik dalam dunia pendidikan, kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

---

[5] Risky Novialdi, Isvarwani, Fauzi, Ilyas Ismail, dan Muammar Qadafi, "Menyoal Kesenjangan dan Diskriminisi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas," *Journal of Governance and Social Policy*, Vol. 2, No. 2 (December 2021), 173-174. doi: 10.24815/gaspol.v2i2.23258

Berdasarkan latar belakang inilah, penilitian ini berusaha mengungkapkan secara komprehensif dan sistematis nilai-nilai al-Qur’an dan Hadis dalam menghargai hak-hak kaum difabel dalam perspektif fikih *awlawiyyāt* atau fikih prioritas. Kajian pada penelitian ini tidak hanya sebatas menganalisis ayat-ayat yang bersinggungan dengan hak-hak kaum difabel, namun juga menganalisis hadis-hadis yang berbicara tentang hak-hak kaum difabel di ranah publik, karena sumber kedua Islam ini tidak bisa dilepaskan ketika membahas hak-hak kaum difabel dalam kaca mata Islam. Fikih prioritas dijadikan sebagai alat analisis terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis yang didasarkan pada prioritas hak-hak difabel di ranah publik.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak-hak difabel dalam al-Qur’an dan Hadis dalam perspektif fikih prioritas?
2. Bagaimana implementasi hak-hak difabel dalam tinjauan fikih prioritas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara akademis bertujuan untuk mengetahui: 1) Hak-hak difabel dalam al-Qur'an dan Hadis dalam perspektif fikih prioritas. 2) Implementasi hak-hak difabel dalam tinjauan fikih prioritas.

Manfaat penelitian ini secara teoritis akan menambah wawasan dan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hak-hak difabel dalam al-Qur'an dan Hadis perspektif fikih prioritas. Sedangkan manfaat secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan bagi masyarkat secara luas dan para pemangku kebijakan untuk lebih memperhatiakan dan menjamin hak-hak kaum difabel sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.

D. Kajian Terdahulu

Studi yang berkaitan dengan hak-hak kaum difabel sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dalam bentuk artikel ilmiah yang terbit di jurnal maupun dalam bentuk karya akademik seperti tesis dan disertasi. Kajian-kajian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sri Handayana menulis artikel yang berjudul "Difabel dalam Al-Qur'an" yang terbit di jurnal Inklusi: Journal of Disability Studies, Vol. 3, No.2 (Juli-Desember 2016). Artikel ini mengulas pandangan al-Qur'an terhadap kaum difabel. Al-Qur'an mengajarkan kesetaraan dan keragaman umat manusia tanpa melihat bentuk fisiknya. Dalam artikel ini disimpulkan, meskipun nilai-nilai al-Qur'an mengajarkan tentang kesetaraan, namun sikap umat Islam terhadap difabel bisa berbeda. Sebagaimana judulnya, artikel ini hanya

fokus menggali pesan-pesan yang terdapat dalam al-Qur’an yang berbicara tentang difabel. Nilai-nilai yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Saw. berkaitan dengan difabel belum mendapatkan perhatian dalam artikel ini.[6]

2. Artikel dengan judul “Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur’an” yang ditulis oleh Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, dan Wilaela yang terbit di Jurnal Ushuluddin Vo. 25, No. 2 (Juli-Desember 2017). Artikel ini berbicara tentang eksistensi penyandang cacat dalam al-Qur’an yang diungkapkan dengan istilah *a‘mā*, *akmah*, *bukm* dan *ṣum*. Menurut artikal ini dari 38 ayat yang menyinggung difabel, hanya ada lima ayat yang berbicara tentang cacat fisik. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam pandangan al-Qur’an, penyandang cacat tidak hanya orang-orang yang mempunyai cacat fisik, namun juga orang-orang yang mempunyai cacat teologis. Istilah kedua ini merujuk kepada orang-orang yang tidak mau mengindahkan petunjuk al-Qur’an. Sedangkan orang-orang yang mempunyai cacat fisik dalam pandangan al-Qur’an setara dalam aspek sosial dan hukum dengan manusia yang lainnya.[7]
3. Rikho Afriyandi dan Fadli Rahman menulis artikel dengan judul “Difabel dalam Kitab Tafsir Indonesia” yang terbit di jurnal Syams: Jurnal Studi Keislaman

---

[6] Sri Handayana, “Difabel dalam Al-Qur’an,” *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No.2 (Juli-Desember 2016).

[7] Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, dan Wilaela, “Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Ushuluddin* Vol. 25, No. 2 (Juli-Desember 2017).

pada Desember 2020. Artikel ini memotret pandangan mufasir Indonesia kontemporer tentang difabel dalam kitab-kitab tafsir mereka. Menurut artikel ini, difabel dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua; difabel fisik, yaitu orang-orang yang mempunyai keterbatasan pada fisiknya dan difabel mental, yaitu orang-orang yang buta, tuli dan bisu secara teologis. Artikel ini juga menyebutkan bahwa semua mufasir abad ke-20 secara umum sangat peduli terhadap keberadaan kaum difabel.[8]

4. Artikel dengan judul "Difabilitas Dalam Al-Qur'an: Paradigma dan Pemberian Layanan Pendidikan" yang ditulis oleh Aulia Rahmi. Artikel ini membantah mitos stereotip yang disematkan oleh masyarakat luas terhadap para difabel yang dianggap sebagai kutukan atau hukuman yang pantas diterima oleh para difabel. Artikel ini menegaskan bahwa semua ayat al-Qur'an justru menunjukkan upaya-upaya perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan yang tinggi kepada kaum difabel. Tidak ada satu pun ayat yang melegalkan perlakuan diskriminatif kepada difabel.[9]
5. Arina Alfiani dan Sulaiman menulis artikel dengan judul "Hak-Hak Kaum Difabel dalam al-Qur'an (Meneladani Kisah Pada QS. 'Abasa (80)1-10)" yang

---

[8] Rikho Afriyandi dan Fadli Rahman, "Difabel dalam Kitab Tafsir Indonesia," *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2020).

[9] Aulia Rahmi, "Difabilitas Dalam Al-Qur'an: Paradigma dan Pemberian Layanan Pendidikan," Ranah Research: Journal of Multidicsiplinary Research and Development Vol. 4, No. 1 (November 2021).

terbit pada jurnal *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* (2022). Artikel ini menguraikan term-term difabel yang disebutkan dalam al-Qur'an. Sebagai kesimpulan, artikel ini menyebutkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an memberikan hak-hak kaum difabel yang mencakup kehidupan, sosial dan pendidikan.[10]

6. Artikel dengan judul "Pendidikan Inklusi dalam al-Qur'an Berdasarkan Surat 'Abasa Ayat 1-11" yang ditulis oleh Fusvita Dewi, Muhammad Al Farabi dan Ahmad Darlis yang terbit pada jurnal *El-Afkar*, Vol. 12 Nomor. 1, Januari-Juni 2023. Artikel ini mengetengahkan pendapat para mufasir yang menyampaikan penafsirannya tentang pendidikan inklusi yang terdapat dalam Q.S. al-A'mā: 1-11. Salah satu cara mengatasi perbedaan dalam pendidikan adalah melalui pendidikan inklusi. Melalui pendidikan inklusi manusia akan sadar bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada kelompok manusia tertentu saja, tapi semua manusia, termasuk kelompok difabel.[11]

Selain artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal ilmiah di atas, kajian tentang difabel dalam al-Qur'an juga dilakukan oleh para akademisi dalam bentuk tesis dan disertasi sebagai berikut:

---

[10] Arina Alfiani dan Sulaiman, "Hak-Hak Kaum Difabel dalam al-Qur'an (Meneladani Kisah Pada QS. 'Abasa (80)1-10)," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 2 (Juli-Desember 2022).

[11] Fusvita Dewi, Muhammad Al Farabi dan Ahmad Darlis, "Pendidikan Inklusi dalam al-Qur'an Berdasarkan Surat 'Abasa Ayat 1-11" *El-Afkar*, Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2023)

7. Tesis Ahmad Jaeni dengan judul “Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel Dalam Pandangan Al-Qur’an” (2015). Tesis ini menelaah hak-hak difabel dalam pandangan al-Qur’an. Term difabel yang disebutkan oleh al-Qur’an mempunyai dua makna; konotatif dan denotatif. Al-Qur’an lebih banyak menyebut difabel secara konotatif untuk menggambarkan orang-orang kafir yang menolak kebenaran yang digambarkan lebih buruk dari binatang. Sementara penyebutan difabel dengan makna denotatif jumlahnya relatif lebih sedikit yang bertujuan menunjukkan sikap al-Qur’an terhadap kelompok difabel. Penyebutan term difabel secara denotatif menunjukkan keberpihakan al-Qur’an kepada kaum difabel. Dari sini hak-haknya harus dipenuhi sebagaimana manusia pada umumnya dan itu menjadi tanggungjawab sosial bersama, mulai dari tingkat keluarga, masyarakat hingga pemerintah.[12]
8. Tesis dengan judul “Diskursus Difabel dalam al-Qur’an (Aplikasi Metode *Tafsīr Maqāṣidī* Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zaid)” yang ditulis oleh Nurul Arifah Hilda dari Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Pascasarjana IIQ Jakarta 2022. Tesis ini memotret bahwa dalam al-Qur’an sebenarnya terdapat dua difable; yaitu difabel fisik dan non fisik (cacat teologis). Dalam pandangan penulis, cacat teologis justru menimbulkan dampak yang lebih besar dalam kehidupan. Tesis ini menyimpulkan bahwa dalam tinjauan *maqāṣid ‘āmmah*

---

[12] Ahmad Jaeni, “Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel Dalam Pandangan Al-Qur’an” – Tesis Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta 2015.

dari enam ayat yang diteliti tentang difabel fisik dan non fisik menunjukkan bahwa al-Qur'an sebenarnya tidak pernah menganggap difabel fisik sebagai sebuah kekurangan, sebaliknya yang menjadi kekurangan justru adalah difabel non fisik. Sementara tinjauan *maqāṣid khāṣṣah* terhadap enam ayat yang diteliti menunjukkan tentang kepedulian dan sikap tolong-menolong (Q.S. 24: 61), penyediaan fasilitas publik untuk difabel (Q.S. 48: 17), kesetaraan sosial dan perlindungan hak difabel (Q.S. 80: 2), larangan mendustakan al-Qur'an (Q.S. 6: 39), perintah berpegang teguh pada ajaran agama (Q.S. 20: 124), dan anjuran untuk mengambil pelajaran (Q.S. 22: 46).[13]

9. Tesis Atiqoh Firdaus dengan judul "Penafsiran Atas Q.S. al-Nūr [24]: 61 tentang Difabel (*Analisis Ma'na Cum Maghza*)". Tesis ini menelaah Q.S. al-Nūr: 61 tentang difabel dengan pendekatan *Ma'na Cum Maghzā* yang mengungkapkan *makna tarikhi*, *maghza tarikhi* dan *maghza al-mutaḥarrik*. Menurut tesis ini, pengembangan terhadap maghza akan didapatkan pesan tentang syarat berperang, larangan diskriminasi, perintah menghargai sesama, bersikap hati-hati, tidak fanatik, mengutamakan akhlak dan menebarkan perdamaian. Aktualisasi dari pesan-pesan di atas

---

[13] Nurul Arifah Hild, "Diskursus Difabel dalam Al-Qur'an (Aplikasi Metode Tafsīr Maqāşidī Waşfī 'Āsyūr Abū Zaid)"- Tesis Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana IIQ Jakarta 2022.

dimungkinkan dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap kaum difabel.[14]

10. Disertasi yang ditulis oleh Moch. Taufiq Ridho dengan judul “Al-Qur’an dan Penyandang Disabilitas: Heterodoksi Resepsi Surah ‘Abasa 1-4 di Yaketus Yogyakarta”. Disertasi ini menganalisis Surah ‘Abasa: 1-4 dengan teori habitus; doxa, ortodoksi dan heterodoksi dari Pier Felix Bourdieu dan episteme dari Michel Foucault. Hasilnya, difabel dalam al-Qur’an tidak hanya terbatas pada difabel fisik saja, melainkan juga non fisik yang berkaitan dengan perilaku sosial dan spiritualitas. Disertasi ini megungkapkan bahwa heterodoksi pemahaman ‘Abasa: 1-4 yang dilakukan oleh Yaketunis Yogyakarta diwujudkan melalui pendirian lembaga pendidikan, memperjuangkan kesetaraan dan peningkatan kepercayaan diri para difabel.[15]

Penelitian-penelitian di atas kebanyakan berkisar pada analisis ayat-ayat al-Qur’an yang menyinggung hak-hak kaum difabel. Kajian-kajian terhadap hadis-hadis Nabi Saw. belum disinggung oleh penelitian-penelitian di atas. Selain itu pendekatan fikih prioritas juga belum digunakan pada penelitian-penelitian di atas.

---

[14] Atiqoh Firdaus, “Penafsiran Atas Q.S. al-Nūr [24]: 61 tentang Difabel (*Analisis Ma’na Cum Maghza*),” – Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

[15] Moch. Taufiq Ridho dengan judul “Al-Qur’an dan Penyandang Disabilitas: Heterodoksi Resepsi Surah ‘Abasa 1-4 di Yaketus Yogyakarta” – Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Ypgyakarta 2021.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian tentang hak-hak difabel dalam al-Qur’an dan Hadis ini merupakan penelitian kualitatif yang memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan (*library research*) berupa artikel-artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema yang dibahas.[16] Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa catatan-catatan yang berhubungan dengan pengertian, makna dan nilai.[17] Karakteristik metode penelitian kualitatif terletak pada objek penelitian. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menitik beratkan pada hitungan angka-angka, akan tetapi lebih mempertimbangkan kualitas alamiah yang berkaitan dengan konsep, pengertian, nilai serta ciri yang terdapat pada objek penelitian.[18]

2. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

   Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber data primer berupa ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi Saw. yang berbicara tentang difabel dan kitab-kitab yang menyinggung konsep fikih *awlawiyyāt*, seperti *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah Fī Ḍaw’ al-Qur’ān Wa al-Sunnah* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* karya al-Ghazālī, *Talbīs Iblīs* karya Ibn al-Jawzī dan *Qawā'id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām* karya 'Izz al-Dīn Ibn 'Abd al-Salām.

---

[16] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), 4.

[17] Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 5.

[18] Ibid.

Sementara sumber data-data sekunder diambil dari artikel-artikel ilmiah yang terbit di jurnal-jurnal ilmiah, penelitian, tesis, disertasi, fatwa-fatwa para ulama yang relevan dan data-data yang berkaitan dengan difabel baik yang berupa buku, laporan maupun yang dapat diakses melalui internet.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan *content analysis* dan deskriptif-analitis sebagai metode analisis datanya. Content analysis digunakan untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan hak-hak kaum difabel dalam perspektif fikih prioritas.[19] Sementara deskriptif-analitis akan berusaha mendeskripsikan pesan-pesan yang dapat digali dari ayat-ayat maupun hadis yang berbicara tentang hak-hak difabel dalam perspektif fikih prioritas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan sistematis, penelitian ini akan disajikan melalui lima bab sebagai berikut.

Bab I adalah Pendahuluan yang menjadi kerangka umum penelitian ini dan sebagai dasar pijakan bab-bab selanjutnya. Bab satu ini memuat latar belakang masalah yang berisi problem sosial yang melatarbelakangi munculnya penelitian ini; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; telaah pustaka atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang dibahas; kerangka teori sebagai pisau analisis data-data yang disajikan; metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data dan sumber data dan metode analisis data; dan sistematika pembahasan untuk mengetahui gambaran umum penelitian.

---

[19] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49

Kemudian Bab II merupakan landasan teori di mana di dalamnya akan diketengahkan tentang difabel dan konsep fikih *awlawiyyāt* atau fikih prioritas.

Bab III berisi data-data yang memuat ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis yang berbicara atau menyingung difabel beserta penafsiran dan penjelasan para ulama ahli tafsir dan ahli hadis terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut.

Bab IV merupakan analisis data-data yang telah ditampilkan pada bab tiga dengan menggunkan konsep fikih prioritas.

Bab V adalah bab terakhir penelitian ini yang berisi kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan di depan. Selain kesimpulan, pada bab ini juga disampaikan saran kepada pihak-pihak terkait secara luas atas hasil dari penelitian ini.

BAB II

DIFABEL DAN KONSEP FIKIH *AWLAWIYYĀT*

Bab dua ini akan menjelaskan tentang difabel yang berkaitan dengan definisi dan klasifikasinya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang *fiqh awlawiyyāt* atau fikih prioritas.

A. Difabel

1. Definisi difabel

   Dalam konteks kehidupan sehari-hari terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan difabel, seperti penyandang cacat, penyandang ketunaan, penyandang disabilitas, orang yang berkebutuhan khusus dan difabel itu sendiri.

   Kata "cacat" merujuk pada KBBI VI Daring mempunyai empat pengertian: 1) kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak. 2) lecet berupa kerusakan atau noda yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik atau kurang sempurna. 3) bermakna cela atau aib. 4) bermakna tidak atau kurang sempurna.[20] Definisi-definisi ini tentu menunjukkan bahwa istilah 'penyandang cacat' mempunyai konotasi yang negatif dan cenderung diskriminatif terhadap para penyandang cacat. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat konvensi internasional "Convention on The Rights of Persons With Disabilities" atau CPRD yang menjunjung tinggi harkat dan martabat para penyandang disabilitas yang setara dengan warga negara yang lain.

---

[20] KBBI VI Daring pada https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cacat, diakses 29 Oktober 2023.

Istilah berikutnya yang dipakai adalah "Penyandang Ketunaan". Istilah ini menurut Akhmad Sholeh sebenarnya bertujuan untuk memperhalus istilah penyandang cacat. Namun kemudian istilah "tuna" juga digunakan untuk menyebut kerkurangan non fisik yang cenderung negatif, seperti tunawisma (gelandangan) dan tunasusila (tidak mempunyai susila; pelacur)[21]. Kata "tuna" sendiri jika merujuk pada KBBI VI Daring mempunyai arti rusak atau cacat. Dengan demikian penyebutan difabel dengan istilah "penyandang ketunaan" justru kurang halus karena bermakna penyandang kerusakan atau penyandang cacat.

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut difabel adalah "orang berkebutuhan khusus" atau dalam istilah asingnya adalah *persons with special needs*. Istilah ini mempunyai pengertian yang sangat luas yang mencakup anak penyandang cacat, anak jalanan, anak pengembara, anak dari etnik minoritas dan lain sebagainya. Istilah lain yang dipakai juga adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Merujuk pada buku Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat) yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Anak Berkebutuhan Khusus didefinisikan sebagai anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Anak Berkebutuhan Khusus ini terdiri dari dua belas macam yang terdiri dari: Anak disabilitas penglihatan, Anak disabilitas pendengaran, Anak disabilitas intelektual, Anak disabilitas fisik, Anak disabilitas sosial, Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH), Anak dengan gangguan spektrum autisma, Anak dengan gangguan ganda, Anak lamban belajar, Anak dengan kesulitan belajar khusus, Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi dan Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.[22]

---

[21] Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia". *PALASTREN*, Vol. 8, No. 2, Desember 2015, 300.

Selanjutnya pada tahun 2009 dalam Semiloka di Cibinong Bogor yang dihadiri oleh para pakar linguistik, filsafat, komunikasi, sosiologi, pemerintah, komunitas difabel dan Komnas HAM ditawarkan istilah baru yang dianggap lebih humanis terhadap difabel yaitu "Orang dengan Disabilitas," sebagai terjemahan dari *"Persons with Disability"*. Istilah ini kemudian oleh pusat Bahasa disarankan bahwa istilah yang baik terdiri dari dua kata, sehingga menjadi "penyandang disabilitas".[23] Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Pasal 1 menyebutkan bahwa "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."[24] Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 ini merupakan perubahan dari Undnag-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sehingga berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 secara resmi mengganti istilah Penyandang Cacat menjadi Penyandang Disabilitas yang dinilai lebih halus.

---

[22] Sri Winarsih dkk., *Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat)* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2013), 4.

Istilah terakhir yang dipakai untuk menyebut kelompok penyandang disabilitas adalah difabel. Difabel didefinisikan sebagai *differently abled* (difabel) yang artinya kemampuan yang berbeda. Mereka adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan baik fisik, mental, ataupun keduanya yang berbeda daripada orang kebanyakan, bukan orang yang memiliki kekurangan.[25] Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa difabel adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan baik fisik, akal atau panca indera, baik yang bersifat selamanya maupun yang bersifat temporer yang mengarah pada keterbatasan kemampuan untuk mempraktikkan satu atau beberapa aktivitas utama dalam kehidupan sehari-hari.[26] Difabel ditawarkan karena dianggap lebih mengakomodir banyak kritik dan juga berusaha mendekonstruksi gambaran negatif dari konsepsi kecacatan, penyandang cacat atau penyandang ketunaan berdasarkan tiga hal: 1) pandangan yang menyebutkan bahwa kecacatan/disabilitas merupakan permasalahan individu. 2) konsep disabilitas sangat dekat dengan konsep normalisme yang dirancang secara sepihak oleh para ahli kedokteran sesuai standar ilmiah. 3) konsep disabilitas dinilai tidak sesuai dengan nilai teologis manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna. Penggunaan istilah difabel berusaha untuk mengatasi hubungan antara keterbatasan fungsional (fungsional atau mental), hambatan dalam beraktifitas, dan kerugian sosial. Konsep ini juga mengubah norma normalisme sebagai kenyataan. Lebih lanjut istilah difabel tidak menempatkan satu kelompok sebagai kelompok inferior dan kelompok lainnya sebagai kelompok superior. Istilah difabel dipandang lebih adil karena lebih mengedepankan pengakuan perbedaan daripada kecacatan atau kekurangan. Indonesia telah mengatur penggunaan istilah difabel melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991. Sebelumnya, pada tahun 1981 istilah “diffabled” dalam istilah Indonesia “difabel” diperkenalkan dalam Konferensi Ketunanetraan Asia di Singapura yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind* (IFB) dan *World Council for the Welfare of The Blind* (WCWB). Istilah ini dipromosikan oleh para aktivis yang tidak suka dengan istilah “*disabled*” dan “*disability*”. Mereka berpendapat bahwa orang-orang dengan disabilitas bukanlah orang yang tidak mampu atau memliki kekurangan, namun mereka adalah orang-orang yang mempunyuai kemampuan yang berbeda.[27]

---

[23] Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia". *PALASTREN*, Vol. 8, No. 2, Desember 2015, 301.

[24] Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2.

[25] "Pengertian Difabel dan Disabilitas", dalam http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/ (09 Desember 2018).

---

[26] Zayn bin Muḥammad al-ʿĪdrus, "Ḥuqūq Dhawi al-Iḥtiyājāt al-Khāṣṣāh Fī al-Islām" (Haḍramaut: t.p., 2013), 434-435.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini istilah yang akan dipakai untuk menyebut penyandang disabilitas adalah istilah difabel. Istilah difabel ini juga banyak dipakai oleh para aktivis yang memperjuangkan hak-hak kaum difabel terutama di Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta.[28]

2. Klasifikasi difabel

Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan difabel, tergantung pada perspektif dan tujuan klasifikasi tersebut. Salah satu klasifikasi yang paling banyak digunakan dan diterima adalah kalsifikasi

---

[27] Didi Tarsidi dan Permanarian Somad, “Penyandang Ketunaan: Istilah Alternatif Terbaik untuk Mengganti Istilah “penyandang Cacat”?” *Jassi_Anakku*, Vol. 8, No. 2 (2019), 130.

[28] Arif Maftuhin, “Difabel dan Penyandang Disabilitas” dalam http://pld.uin-suka.ac.id/2014/09/difabel-dan-penyandang-disabilitas.html diakses 8 November 2023.

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) yang disahkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2001. ICF adalah kerangka kerja yang menggambarkan kesehatan dan disabilitas dalam kaitannya dengan bagaimana masyarakat berfungsi dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aktivitas, partisipasi, serta struktur dan fungsi tubuh. ICF juga mengakui peran faktor lingkungan dalam mempengaruhi hasil disabilitas[1]. Menurut ICF, ada tiga jenis disabilitas utama: fisik, sensorik, dan kognitif. Difabel fisik adalah kelainan yang mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh seseorang, seperti amputasi, kelumpuhan, atau kondisi bawaan. Difabel sensorik adalah disabilitas yang mempengaruhi persepsi atau pemrosesan informasi sensorik seseorang, seperti kebutaan, tuli, atau gangguan penglihatan. Difabel kognitif adalah disabilitas yang memengaruhi proses atau kemampuan mental seseorang, seperti disabilitas intelektual, demensia, atau penyakit mental. Namun, ICF juga mengakui bahwa ada jenis disabilitas lain yang mungkin tidak masuk dalam kategori tersebut. Misalnya, beberapa orang mungkin memiliki beberapa gangguan atau kombinasi gangguan yang memengaruhi fungsi dan partisipasi mereka dalam berbagai bidang. Beberapa orang mungkin memiliki disabilitas yang tidak terlihat oleh orang lain, namun tetap berdampak pada kualitas hidup mereka. Beberapa orang mungkin memiliki hambatan sosial atau hambatan sikap yang menghalangi mereka mengakses layanan kesehatan atau layanan lain meskipun mereka memiliki disabilitas fisik atau sensorik. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa disabilitas adalah fenomena kompleks dan multidimensi yang tidak dapat direduksi menjadi satu label atau kategori saja. Disabilitas juga dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti usia, jenis kelamin, budaya, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan lain-lain, serta faktor lingkungan seperti aksesibilitas, ketersediaan sumber daya, sistem dukungan sosial dan lain-lain. Disabilitas bukanlah suatu kondisi yang statis tetapi sebuah proses dinamis yang berubah seiring perubahan kondisi dan waktu.[29]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Bab II, Pasal 4 membagi ragam penyandang disabilitas menjadi empat, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.[30]

a. Difabel fisik adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh atau gerak. Difabel fisik dapat disebabkan oleh kelainan bawaan, cedera, penyakit, atau faktor lingkungan. Contoh difabel fisik adalah lumpuh layu, cerebral palsy, paraplegia, amputasi dan lain-lain.

---

[29] World Healt Organization, *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps* (Genewa: World Healt Organization, 1980), 143-147.

[30] Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dapat diakses melalui: file:///C:/Users/Asus/Downloads/UU%20Nomor%208%20Tahun%202016.pdf

b. Difabel sensorik adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pada fungsi indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, atau pengecapan. Difabel sensorik dapat disebabkan oleh kelainan bawaan, cedera, penyakit, atau faktor lingkungan. Contoh difabel sensorik adalah katarak, disbilitas netra, sinusitis kronis, disbilitas rungu, disabilitas wicara, dan lain-lain.
c. Difabel intelektual adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pada kemampuan berpikir abstrak dan logis. Difabel intelektual dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau faktor lingkungan. Contoh difabel intelektual adalah sindrom Down, lambat belajar, disabilitas grahita, dan lain-lain.
d. Difabel mental adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pada fungsi psikologis seperti emosi, motivasi, perilaku sosial, dan kognitif. Difabel mental dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau faktor lingkungan. Contoh difabel mental adalah skizofrenia, gangguan bipolar, anxiety, autisme, dan lain-lain.[31]
e. Selain keempat jenis difabel di atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menyebutkan tentang penyandang disabilitas ganda atau multi, yaitu difabel yang mempunyai dua atau lebih ragam

---

[31] Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi,” Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 20, Nomor 2, Oktober 2019, 138.

disabilitas dalam jangka waktu yang lama, seperti disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.[32]

B. Fikih *Awlawiyyāt* (Prioritas)

Konsep fikih prioritas (*fiqh al-awlawiyāt*) populer setelah Yūsuf al-Qaraḍāwī menulis buku yang berjudul *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah Fī Ḍaw' al-Qur'ān Wa al-Sunnah* (Dalam Fikih Prioritas: Studi Baru dalam perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah). Menurut al-Qaraḍāwī, fikih prioritas adalah meletakkan segala sesuatu (hukum, nilai, aktifitas) pada tingkatannya secara adil, mendahulukan yang paling utama dan seterusnya berdasarkan timbangan syariah yang benar berdasarkan cahaya wahyu dan akal. Tidak boleh mendahulukan yang tidak begitu penting lalu mengabaikan yang penting. Tidak boleh mendahulukan yang penting lalu mengabaikan yang lebih penting. Tidak boleh mendahulukan yang utama lalu mengabaikan yang lebih utama dan seterusnya.[33]

Fikih prioritas bertumpu pada konsep mendahulukan hal-hal yang memang selayaknya didahulukan dan mengakhirkan hal-hal yang memang selayaknya diakhirkan. Tidak membesar-besarkan hal yang kecil dan tidak meremehkan hal-hal yang penting. Fikih prioritas meletakkan sesuatu pada tempatnya secara adil, seimbang dan lurus, tidak kurang dan tidak lebih, sebagaimana firman Allah Swt.:

---

[32] Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dapat diakses melalui: file:///C:/Users/Asus/Downloads/UU%20Nomor%208%20Tahun%202016.pdf

[33] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fī Fiqh al-Awlawiyāt Dirāsah Jadīdah Fī Ḍaw al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 9.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.

> "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (QS. Al-Raḥmān: 7-9).

Konsep ini didasarkan bahwa nilai, hukum, perbuatan dan beban taklif dalam pandangan syara' berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya, tidak berada pada tingkatan yang sama. Ada yang besar, ada yang kecil; ada yang pokok, ada yang cabang; ada rukun, ada yang hanya sebagai penyempurna; ada yang tempatnya di tengah (inti, substansi), ada yang di pinggir (pelengkap); ada yang tinggi, ada yang rendah dan ada yang utama, ada yang tidak utama. Hal-hal demikian banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.[34] Al-Qaraḍawī juga menegaskan bahwa konsep fikih prioritas dibangun berdasarkan ilmu, karena dengan ilmu dapat diketahui mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan.[35]

Teori-teori tentang fikih prioritas sebenarnya telah banyak disampaikan oleh para ulama klasik seperti al-

---

[34] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fī Fiqh al-Awlawiyāt Dirāsah Jadīdah Fī Ḍaw al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 9.

[35] Ibid., 58.

Ghazālī (450-505 H.), al-Rāghib al-Asfahānī (w. 502 H.), Ibn al-Jawzī (510-597 H.), ‘Izz al-Dīn Ibn ‘Abd al-Salām (577-660 H.) dan Ibn Taymiyyah (661-728 H.). Teori fikih prioritas al-Ghazālī dituangkan dalam karya monumentalnya *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* yang secara spesifik ia uraikan dalam bab *Kitāb Dhamm al-Ghurūr* (mencela ketertipuan). Al-Ghazālī mengkrtitik ahli ilmu, para pelaku ibadah, para sufi, orang-orang kaya dan kalangan awam yang tidak memperhatikan skala prioritas dalam perbuatan dan amal ibadahnya. Ia juga mengkritik orang-orang yang medermakan hartanya bukan pada hal-hal yang menjadi prioritas. Al-Ghazālī menyebut orang-orang yang mengabaikan skala prioritas itu sebagai *al-maghrūr*, orang yang tertipu.[36]

Al-Rāghib al-Asfahānī, ulama yang hidup sezaman dengan al-Ghazālī juga mempunyai pandangan tentang fikih prioritas. Ia menyebutkan bahwa orang-orang yang menyibukkan diri dengan ibadah fardhu kemudian mengabaikan sunnah adalah orang yang *ma‘dhūr* (dimaafkan). Sementara orang-orang menyibukkan diri dengan ibadah sunnah hingga mengabaikan ibadah fardhu adalah *maghrūr* (orang yang tertipu).[37]

Sementara Ibn al-Jawzī menyebut orang-orang yang mengabaikan skala prioritas sebagai orang-orang yang tertipu oleh iblis. Uraian tentang konsep ini ia sajikan dalam bukunya yang berjudul *Talbīs Iblīs*.[38]

---

[36] Lihat uraian selengkapnya dalam *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Kitāb Dhamm al-Ghurūr*. Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th.), 378-414.

[37] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fī Fiqh al-Awlawiyāt*, 25.

Adapun ‘Izz al-Dīn Ibn ‘Abd al-Salām, ia menguraikan konsep fikih prioritasnya dalam karyanya *Qawā’id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām*. Dalam pendahuluan kitabnya, Ibn ‘Abd al-Salām menegaskan tujuan penulisan kitabnya yang salah satunya adalah menjelaskan tentang mana kemaslahatan-kemaslahatan yang harus didahulukan dari kemaslahatan yang lainnya dan mana *mafsadah-mafsadah* yang harus diakhirkan dari *mafsadah* yang lainnya. Apa yang disampaikan oleh Ibn ‘Abd al-Salām ini menunjukkan perhatiannya yang serius terhadap fikih prioritas.[39]

Prioritas dalam menentukan sebuah pilihan sebenarnya juga telah disampaikan oleh al-Qur’an, seperti ketika al-Qur’an mengisahkan Nabi Yūsuf a.s. yang dihadapkan pada dua fitnah (cobaan): fitnah dipenjara, karena tidak mengikuti keinginan Imrā’at al-‘Azīz dan fitnah Imrā’at al-‘Azīz dan perempuan-perempuan istana yang selalu menggodanya. Dua hal ini dalam pandangan Yūsuf merupakakan *mafsadah*, akan tetapi Yūsuf kemudian memilih penjara, karena mafsadah penjara lebih ringan jika dibandingkan harus menuruti keinginan para perempuan istana yang menggodanya. Dalam hal ini Yūsuf kemudian mengungkapkan kepada Tuhannya bahwa penjara lebih ia sukai dari pada memenuhi ajakan perempuan-perempuan istana itu.[40] Setelah masuk penjara, ada juga dua pemuda yang masuk penjara bersama Nabi Yūsuf a.s. Dua pemuda ini kemudian bertanya kepada Nabi Yūsuf perihal takwil mimpi yang dialaminya. Nabi Yūsuf tidak langsung menjawab pertanyaan dua pemuda tersebut, akan tetapi beliau mendakwahi dua pemuda tersebut dengan dakwah tauhid dan menjelaskan kepada kedua pemuda itu tentang Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada tuhan lain yang patut untuk disembah kecuali Dia. Setelah menyampaikan dakwah tauhid kepada kedua pemuda tersebut, Nabi Yūsuf kemudian menjawab takwil mimpi kedua pemuda tersebut.[41] Apa yang dilakukan oleh Nabi Yūsuf dalam berdakwah di dalam penjara ini tentu memperhatikan skala prioritas, dimana ia mendahulukan dakwah tauhid dengan meng-Esakan Allah Swt. dan tidak menyekutukan-Nya, kemudian menjelaskan tentang takwil mimpi kepada kedua pemuda yang berada di dalam penjara tersebut.[42]

---

[38] Kritik Ibn al-Jawzī terhadap para ulama yang mengabaikan skala prioritas ini dapat dibaca dalam Muhammad Kudhori, “Kritik Ibn al-Jawzi terhadap Ulama”, *Jurnal At-Tahdzib*, Vol. 6, No. 1 (2018).

[39] ‘Izz al-Dīn Ibn ‘Abd al-Salām, *Qawā’id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām* (Beirut: Dār al-Ma‘ārif, t.th.), 9.

Selain kisah-kisah dalam Al-Qur’an, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw. juga tidak lepas dari nilai-nilai prioritas dalam setiap implementasinya.

---

[40] Q.S. Yūsuf: 33. Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 330-331.

[41] Baca kisah selengkapnya dalam Q.S. Yūsuf: 36-42. Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019, 331-332.

[42] ‘Abd al-Salām ‘Iyādah ‘Alī al-Karbūlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Fī Ẓilāl Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dār Ṭayyibah 2008), 44-49.

Beberapa sikap Nabi Saw. mencerminkan dan mempertimbangkan nilai-nilai prioritas dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam kasus tahanan perang Badar misalnya. Saat itu umat Islam menawan tujuh puluh orang musyrik dan kebanyakan di antara mereka adalah tokoh-tokoh Quraysh. Sementara wahyu tidak jua turun kepada Nabi Saw. Hal itu kemudian mendorong Nabi Saw. untuk memusyawahkan perihal tawanan itu kepada para sahabatnya. Rasulullah Saw. meminta pendapat kepada para sahabat, karena sesungguhnya Allah Swt. telah menyerahkan mereka kepada para sahabat dimana mereka semua pada dasarnya adalah saudara dan kerabat para sahabat. Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah Saw. bahwa mereka adalah keluarga dan kaum Nabi Saw. Allah Swt. telah memberikan kemenangan kepada umat Islam dan kemudian Abu Bakar mengusulkan agar mereka tetap hidup dan menarik tebusan dari mereka agar secara finansial umat Islam menjadi lebih kuat secara ekonomi dan siapa tahu di kemudian hari mereka mendapatkan hidayah dari Allah Swt., sehingga kelak mereka akan menambah kekuatan umat Islam. Umar bin al-Khaṭṭāb mempunyai pandangan yang berbeda dengan Abu Bakr. Ia mengusulkan agar saudaranya diserahkan kepadanya lalu ia akan mengeksekusinya. ‘Aqīl diserahkan kepada ‘Alī agar ia mengeksekusinya. Demikian ini agar Allah Swt. tahu bahwa di hati umat Islam tidak ada rasa cinta pada orang-orang musyrik, karena mereka adalah para pemimpin orang-orang kafir dan mereka telah mendustakan, memerangi dan mengusir Nabi Saw.[43] Nabi

---

[43] Lihat kisah selengkapnya pada Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī,

Saw. kemudian lebih condong kepada pendapat Abu Bakr karena adanya kemaslahatan berupa harta tebusan yang dapat menguatkan tentara umat Islam dan adanya harapan tokoh-tokoh Quraysh yang ditawan itu kelak akan masuk Islam dan memperkuat Islam.[44] Di kemudian hari terbukti bahwa tokoh-tokoh yang ditawan ini banyak yang kemudian masuk Islam dan berjuang bersama-sama dengan Rasulullah Saw. dalam menyebarkan dakwah Islam.

Nabi Saw. juga menerapkan prinsip prioritas dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian damai yang disepakati oleh Nabi Muhammad Saw. dan kaum Quraysh Makkah pada bulan Dzulqa‘dah, tahun ke-6 Hijriyah. Poin-poin perjanjian Hudaibiyah adalah:

1. Gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraysh Makkah selama sepuluh tahun.
2. Orang-orang Quraysh yang datang kepada Nabi Muhammad Saw. tanpa izin dari walinya harus dikembalikan kepada walinya. Sedangkan para pengikut Nabi Muhammad Saw. yang kembali kepada orang-orang Quraysh tidak dikembalikan kepada Nabi Muhammad Saw.
3. Orang-orang yang ingin masuk dalam perjanjian Nabi Muhammad dipersilakan dan orang-orang yang ingin masuk dalam perjanjian orang-orang Quraysh juga dipersilakan. Kabilah Khuzā‘ah masuk dalam

---

al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ, Vol. 5 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 156.

[44] ‘Abd al-Salām ‘Iyādah ‘Alī al-Karbūlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Fī Ẓilāl Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dār Ṭayyibah 2008), 121-125.

perjanjian Nabi Saw. Sedangkan kabilah Bani Bakr masuk dalam perjanjian orang-orang Quraysh.

4. Pada tahun ini Nabi Saw. dan para sahabatnya kembali ke Madinah dan tidak melaksankan Umrah. Sedangkan tahun yang akan dating, orang-orang musyrik yang keluar dari Makkah dan umat Islam masuk untuk menunaikan Umrah dan tinggal selama tiga hari. Mereka tidak boleh membawa peralatan perang kecuali pedang yang disarungkan.[45]

Poin-poin perjanjian Hudaibiyyah ini sangat timpang dan secara zahir merugikan umat Islam. Akan tetapi Nabi Saw. mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar di balik perjanjian ini dimana banyak orang-orang kafir Quraysh yang justru datang berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam setelah perjanjian tersebut.

Penerapan skala prioritas dalam bidang dakwah juga dilakukan oleh Nabi Saw. saat Nabi Saw. mengutus Mu‘adhbin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Saat itu Nabi Saw. berpesan kepada Mua‘dh bahwa orang-orang Yaman yang akan ia hadapi adalah orang-orang Ahli Kitab yang tentu telah mempunyai pengetahuan tentang agama. Oleh karena itu, dakwah pertama kali yang perlu disampaikan oleh Mu‘adh adalah mengajak mereka untuk besyahadat, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah Swt. dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Allah Swt. Setelah mereka mau melakukan itu, maka berikutnya adalah memberitahukan kepada mereka bahwa Allah Swt. mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan salat lima waktu dalam sehari semalam. Setelah mereka mau menjalankan kewajiban salat, maka informasikanlah kepada mereka bahwa Allah Swt. mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka yang kemudian didistribusikan kepada orang-orang fakir mereka.[46]

---

[45] ‘Abd al-Salām ‘Iyādah ‘Alī al-Karbūlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt Fī Ẓilāl Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dār Ṭayyibah 2008), 125-126.

Apa yang dipesankan Nabi Saw. kepada Mu‘adh ini merupakan skala prioritas dalam nerdakwah, dimana yang perlu disampaikan pertama kali adalah syahadat, kemudian salat dan zakat. Hal semacam ini membuktikan bahwa setiap aktifitas dan amaliyah umat Islam harus mempertimbangkan skala prioritas baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

Fikih prioritas dibangun berdasarkan urutan prioritas dalam Maqāṣid al-Sharī‘ah yang secara beruruttan harus mendahulukan hal-hal yang bersifat Ḍarūriyyāt (keniscayaan, kebutuhan pokok), kemudian al-Ḥājiyyāt (kebutuhan sekunder) dan yang terakhir al-Taḥsīniyyāt (kebutuhan tersier). Oleh karena itu kepentingan publik yang sangat dibutuhkan harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi yang sama-sama sangat dibutuhkan, baik kepentingan pribadi tersebut bersifat parsial atau individual, jika kepentingan tersebut berkaitan dengan salah satu *kulliyāt al-khams*, dan seterusnya.[47]

---

[46] Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 158.

Dalam konteks bermuamalah dengan sesama manusia yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat duniawiyah, konsep fikih prioritas mendahulukan orang lain, apalagi orang lain ini lebih membutuhkan. Dalam kaidah usul fikih disebutkan "*al-īthār fī al-qurab makrūh wa fī ghairiha maḥbūb*", mendahulukan orang lain pada hal-hal yang bersifat ibadah (mendekatkan diri kepada Allah Swt.) hukumnya adalah makruh. Sedangkan mendahulukan orang lain pada hal-hal selain ibadah hukumnya adalah disunahkan.[48]

Prilaku *īthār*, mengutamakan kepentingan orang lain, apalagi bagi orang-orang yang sangat membutuhkan merupakan perintah al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

> "Mereka (orang-orang Anṣār) mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan." (Q.S. al-Ḥashr: 9)

Dalam beberapa riwayat terekam bahwa perilaku *īthār* ini dipraktekkan oleh Nabi Saw. dan para sahabatnya sebagaimana dalam hadis-hadis berikut ini:

1. Hadis riwayat Sahl bin Sa'd dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī:

---

[47] Ramaḍān 'Abd al-Mu'ṭī, "Fiqh al-Awlawiyyāt Fī al-Wāqi' al-Iqtiṣādī al-Mu'āṣir," Majallah Jāmi'ah al-'Ālamiyyah, Vol. 14, Oktober 2015, 265.

[48] 'Abd al-Raḥmān bin Abi Bakr al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 226.

عَنْ سَهْلٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا – أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلاَنٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

“Diriwayatkan dari Sahl bahwa ada seorang wanita mendatangi Nabi Saw. dengan membawa burdah yang pinggirnya berjahit. (Sahl) berkata, "Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan burdah?" Mereka menjawab, "Bukankah itu kain selimut?" Dia berkata, "Ya benar." Wanita itu berkata, "Aku menjahitnya dengan tanganku sendiri, dan aku datang untuk memakaikannya kepada Anda." Maka Nabi Saw. mengambilnya karena beliau memerlukannya. Kemudian beliau menemui kami dengan mengenakan kain tersebut. Diantara kami ada seseorang yang tertarik dengan kain tersebut lalu berkata, "Alangkah bagusnya kain ini." Orang-orang berkata, kepada orang itu, "Mengapa kamu memuji apa yang dipakai oleh Nabi Saw. lalu kamu memintanya padahal kamu tahu bahwa beliau tidak akan menolak (permintaan orang). Orang itu menjawab, "Demi Allah, sungguh aku tidak memintanya untuk aku pakai. Sesungguhnya aku memintanya untuk aku jadikan sebagai kain kafanku." Sahl berkata, "Akhirnya memang kain itu yang jadi kain kafann orang tersebut."[49]

2. Hadis riwayat Abū Hurayrah dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلاَّ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَضُمُّ ، أَوْ يُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي فَقَالَ هَيِّئِي طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ فَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلاَنِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ

---

[49] Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2 (Kairo: Dār al-Sha'b, 1987), 98.

صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ ، أَوْ عَجِبَ – مِنْ فَعَالِكُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.

Diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. lalu beliau datangi istri-istri beliau. Para istri beliau berkata, "Kami tidak punya apa-apa selain air." Maka kemudian Rasulullah Saw. berkata kepada orang banyak, "Siapakah yang mau mengajak atau menjamu orang ini?" Maka seorang laki-laki dari Anṣār berkata, "Aku." Sahabat Anṣār itu pulang bersama laki-laki tadi menemui istrinya lalu berkata, "Muliakanlah tamu Rasulullah Saw. ini." Istrinya berkata, "Kita tidak memiliki apa-apa kecuali sepotong roti untuk anakku." Sahabat Anshar itu berkata, “Suguhkanlah makanan kamu itu lalu matikanlah lampu dan tidurkanlah anakmu." Ketika mereka hendak menikmati makan malam, maka istrinya menyuguhkan makanan itu lalu mematikan lampu dan menidurkan anaknya kemudian dia berdiri seakan hendak memperbaiki lampunya, lalu dimatikannya kembali. Suami-istri itu hanya menggerak-gerakkan mulutnya (seperti mengunyah sesuatu) seolah keduanya ikut menikmati hidangan. Kemudian keduanya tidur dalam keadaan lapar karena tidak makan malam.

Ketika pagi harinya, pasangan suami istri itu menemui Rasulullah Saw. Maka beliau berkata, "Malam ini Allah tertawa atau terkagum-kagum karena perbuatan kalian berdua." Maka kemudian Allah Saw. menurunkan firman-Nya dalam QS. Al-Hasyr ayat 9 yang artinya: “Mereka (orang-orang Anṣār) mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung.”[50]

3. Hadis riwayat Mālik al-Dār

عَنْ مَالِكِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَجَعَلَهَا فِي صُرَّةٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلْغُلامِ : اذْهَبْ بِهَا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، ثُمَّ تَلَّهَ سَاعَةً فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ ، فَذَهَبَ بِهَا الْغُلامُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : اجْعَلْ هَذِهِ فِي بَعْضِ حَوَائِجِكَ ، فَقَالَ : وَصَلَهُ اللَّهُ وَرَحِمَهُ ، ثُمَّ قَالَ : تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ ، اذْهَبِي بِهَذِهِ السَّبْعَةِ إِلَى فُلاَنٍ ، وَبِهَذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلاَنٍ ، حَتَّى أَنْفَدَهَا ، فَرَجَعَ الْغُلامُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَخْبَرَهُ ، وَوَجَدَهُ قَدْ أَعَدَّ مِثْلَهَا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، فَقَالَ :

---

[50] Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 5 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 42-43.

اذْهَبْ بِهَا إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، ثُمَّ تَلَّهَ فِي الْبَيْتِ سَاعَةً ؛ حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى مَا يَصْنَعُ ، فَذَهَبَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : اجْعَلْ هَذَا فِي حَاجَتِكَ ، فَقَالَ : وَصَلَهُ وَرَحِمَهُ ، تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ ، اذْهَبِي إِلَى فُلاَنٍ بِكَذَا ، وَإِلَى بَيْتِ فُلاَنٍ بِكَذَا ، وَإِلَى بَيْتِ فُلاَنٍ بِكَذَا ، فَاطَّلَعَتِ امْرَأَةُ مُعَاذٍ ، فَقَالَتْ : وَنَحْنُ وَاللَّهِ مَسَاكِينُ ، فَأَعْطِنَا ، فَلَمْ يَبْقَ فِي الْخِرْقَةِ إِلاَّ دِينَارَانِ ، فَدَحَا بِهِمَا ، فَرَجَعَ الْغُلاَمُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ؛ فَسُرَّ بِذَلِكَ عُمَرُ ، وَقَالَ : إِنَّهُمْ إِخْوَةٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

> "Diriwayatkan dari Mālik al-Dār, bahwa 'Umar bin Khaṭṭāb ra. mengambil uang 400 Dinar dan memasukkannya ke dalam pundi (kantong kecil tempat uang) seraya berkata pada pembantunya, "Antarkanlah uang ini kepada Abū 'Ubaidah bin al-Jarrāḥ dan tunggu beberapa saat sampai engkau melihat apa yang ia perbuat dengan uang itu." Lalu berangkatlah pembantunya itu dengan membawa pundi berisi 400 dinar ke rumah Abu 'Ubaidah. "Ada pesan dari Amīr al- Mu'minīn untukmu, gunakanlah ini untuk sebagian keperluanmu," ucap pembantu 'Umar itu sambil menyerahkan bingkisan yang dibawanya. "Semoga Allah Swt. memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada Amīr al- Mu'minīn," jawab Abu

‘Ubaidah. Abu ‘Ubaidah kemudian memanggil pemabantunya, hai Jāriyah (budak wanita) kemarilah, pergilah engkau dengan membawa tujuh dinar ini kepada si fulan, lima dinar ini kepada si fulan, lima dinar ini kepada fulan dan seterusnya hingga uang 400 Dinar dari Amīr al-Mu’minīn itu habis. Pembantu ‘Umar itu kemudian pulang menghadap ‘Umar sambal menceritakan apa yang dilakukan oleh Abū ‘Ubaidah terhadap uang yang diberikan oleh ‘Umar. ‘Umar juga telah menyiapkan hal serupa untuk Mu‘adh bin Jabal. “Serahkanlah pundi ini kepada Mu‘adh bin Jabal,” perintah ‘Umar kepada pembantunya. Pembantunya itu pun berangkat dan setelah tiba di tempat Mu‘adh, ia berkata kepada Mu‘adh, “Amīr al-Mu’minīn berpesan untukmu, ‘Gunakanlah uang ini untuk sebagian keperluanmu”. Mu‘adh kemudian berkata: “Semoga Allah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada Amīr al-Mu’minīn.” Mu‘adh kemudian memanggil pembantunya, hai Jāriyah, pergilah ke rumah si fulan dengan membawa ini, lalu ke rumah si fulan dengan membawa ini, sampai istrinya mengetahui apa yang dilakukan Mu‘adh dalam menafkahkan harta kiriman dari Amīr al-Mu’minīn . “Demi Allah, kami juga orang-orang miskin, berilah kami,” kata istri Mu‘adh memohon. Ternyata ada dua dinar yang tersisa dalam pundi itu dan dua dinar itulah yang diberikan Muadz kepada istrinya. Pembantu

‘Umar itu pun pulang kepada ‘Umar dan menyampaikan apa yang telah dilihatnya. Lalu ‘Umar berkata, “Sesungguhnya mereka adalah saudara bagi sebagian yang lain.”[51]

4. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa saat perang Yarmuk, al-Ḥārith bin Hishām, ‘Ikrimah bin Abī Jahl, dan ‘Ayyāsh bin Abī Rabī‘ah terluka parah hingga mereka dibawa ke dalam tenda untuk mendapatkan perawatan. Saat itu al-Ḥārith meminta air untuk minum, kemudian datanglah seorang laki-laki membawa air minum kepadanya. Namun air minum yang dibawa oleh laki-laki itu sangat sedikit, hanya cukup untuk diminum satu orang saja. Saat al-Ḥārith ingin meminum air itu, ia melihat pada ‘Ikrimah yang ada di sampingnya sedang melihat air yang akan diminum oleh al-Ḥārith itu, seolah ia sangat membutuhkan air itu. Al-Ḥārith kemudian menyuruh laki-laki itu untuk memberikan air tersebut kepada ‘Ikrimah yang lebih membutuhkan. Laki-laki itu pun kemudian memberikan air itu kepada ‘Ikrimah. Saat ‘Ikrimah akan meminum air itu, di samping ‘Ikrimah ada ‘Ayyāsh yang terlihat memandangi air itu dan kelihatan sangat membutuhkan air itu. ‘Ikrimah kemudian menyuruh laki-laki itu agar memberikan air tersebut kepada ‘Ayyāsh. Laki-laki itu pun membawa air tersebut kepada ‘Ayyāsh. Namun ketika laki-laki itu

---

[51] Sulaymān bin Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu‘jam al-Kabīr*, Vol. 14 (t.t.: t.p., t.th.), 424. ‘Abdullāh Ibn al-Mubārak, *al-Zuhd* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 178. Abū Nu‘aym al-Aṣbahānī, *Ḥilyat al-Awliyā’*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H.), 237.

sampai kepada ‘Ayyāsh, ternyata ia telah meninggal. Ia kemudian kembali kepada ‘Ikrimah, namun ‘Ikrimah juga telah meninggal. Ia kemudian kembali kepada al-Ḥārith, dan ternyata al-Ḥārith pun telah meninggal. Mereka semua meninggal karena *īthār*, mendahulukan saudaranya yang dianggap lebih membutuhkan air.[52]

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Saw. dan para sahabatnya senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi (bukan dalam hal ibadah menghadap kepada Allah Swt.), lebih-lebih dalam hal yang berkaitan dengan kemanusiaan dan bagi orang-orang yang dianggap lebih membutuhkan.

---

[52] Al-Ḥākim al-Naysābūrī, *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥayn*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 270. Al-Kandahlawī, *Ḥayāt al-Ṣaḥābah* (t.t.: t.p., t.th.), 343.

BAB III

AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG DIFABEL

Pada bab tiga ini akan diuraikan tentang ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi Saw. yang berbicara tentang difabel, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Ayat-ayat yang berbicara tentang difabel yang dimaksud di sini adalah difabel dalam pengertian sebagai *differently abled* (difabel) yang artinya kemampuan yang berbeda. Mereka adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan baik fisik, mental, ataupun keduanya yang berbeda daripada orang kebanyakan. Bukan ayat-ayat yang menyinggung para pelaku maksiat atau durhaka dengan ungkapan-ungkapan tuli, bisu, buta dan lain sebagainya. Uraian ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi Saw. ini kemudian diikuti dengan penafsiran dan penjelasan para ulama baik klasik maupun kontemporer yang relevan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Penjelasan para ulama ini diperlukan untuk menggali makna yang terkandung dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis tersebut untuk kemudian digali hak-hak difabel yang terkandung pada ayat-ayat maupun hadis-hadis tersebut.

A. Difabel Dalam Al-Qur'an

1. Ayat-ayat yang menyinggung tentang difabel

   Al-Qur'an menyebutkan beberapa ayat yang mengisahkan atau menunjukkan bahwa seseorang itu difabel. Bahkan beberapa ayat menyebutkan beberapa nabi adalah seorang difabel seperti ayat berikut ini:

a. Q.S. Yūsuf: 84 yang mengisahkan kebutaan Nabi Ya‘qūb.

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.

> “Dia (Ya‘qub) berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata, “Alangkah kasihan Yusuf,” dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menahan (amarah dan kepedihan).”[53]

Beberapa Ahli Tafsir seperti Muqātil bin Sulaymān berpendapat bahwa warna putih pada mata Nabi Ya‘qūb adalah kebutaan. Muqātil menyebutkan bahwa Nabi Ya‘qub tidak dapat melihat dengan kedua matanya selama enam tahun sampai Allah Swt. membuka matanya dengan pearantara baju Nabi Yūsuf. Ibn Ḥayyan juga berpendapat bahwa secara tekstual, ayat tersebut menunjukkan bahwa mata Nabi Ayyūb mengalami kebutaan.[54] Sebagian Ahli Tafsir yang lain berpendapat jika pandangannya menjadi lemah. Sementara sebagian Ahli Tafsir yang lain lagi mengatakan bahwa hal itu merupakan ungkapan kesedihan yang amat sangat yang dialami oleh Nabi Ya‘qūb.[55]

---

[53] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI , 2019), 340.

[54] Abū Ḥayyān al-Andalūsī, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1420 H.), 314.

b. Q.S. Ṭaha: 27-28 yang mengisahkan Nabi Musa mengalami gangguan dalam berbicara.

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي.

> “(Mūsā berkata:) dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku.”[56]

Ayat ini bercerita perihal Mūsā yang diperintahkan oleh Allah Swt. untuk pergi mendakwahi Fir‘aun. Mūsā kemudian meminta kepada Allah Swt. agar dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya, dilepaskan kekakuan pada lidahnya agar ucapannya dapat dipahami. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa kekakuan lisan yang dialami oleh Nabi Musa ini penyebabnya karena dulu sewaktu balita, mulut Nabi Musa pernah dimasuki bara api oleh Fir’aun yang berniat membunuhnya. Musababnya, saat itu Nabi Musa yang masih balita menarik jenggot Fir’aun, sehingga Fir’aun menganggap Musa kelak akan menjadi musuhnya. Namun kemudian tindakan lebih lanjut Fir’aun dicegah oleh istrinya yang menjelaskan kepada Fir’aun bahwa Musa adalah anak balita yang tidak mengerti apa-apa.[57]

---

[55] ‘Umar bin ‘Ali bin ‘Ādil al-DImashqī, *Tafsīr al-Lubāb*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 3018. Muḥammad bin Aḥmad al-Shirbīnī, *Tafsīr al-Sirāj al-Munīr*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 105. Al-Ḥusayn bin Muḥammad al-Qumī al-Naysābūrī, *Gharā’ib al-Qur’ān Wa Raghā’ib al-Furqān*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 117.

[56] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI , 2019), 442.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mulut Nabi Musa mengalami masalah dalam pengucapan, karena bara api yang dimasukkan ke dalam mulutnya oleh Fir’aun sewaktu Nabi Musa balita. Nabi Musa mengalami kendala dalam berkomunikasi untuk menyampaikan dakwah, sehingga dalam doanya tersebut ia meminta agar Allah Swt. melepaskan kekakuan pada lidahnya sehingga ucapannya dapat dipahami dengan baik.

Berdasarkan definisi penyandang disabilitas yang disampaikan oleh Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”, maka apa yang dialami oleh Nabi Ya’kub dan Nabi Musa di atas dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas atau difabel.

c. Q.S. Hūd: 91 yang mengisahkan kebutaan yang dialami oleh Nabi Shu‘ayb.

---

[57] Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān Fī Tafsīr al-Qur’ān*, Vol. 16 (t.t.: Dār al-Hijr, t.th.), 53.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ.

> “Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.”[58]

Para ahli tafsir yang menjelaskan kondisi lemah (*ḍa‘īf*) yang dialami oleh Nabi Shu‘ayb ini adalah kebutaan sebagaimana yang disampaikan oleh al-Māwardī dalam kitabnya *al-Ḥāwī al-Kabīr* dan al-Ṭabarī dalam kitab tafsirnya *Jāmi‘ al-Bayān.* Al-Ṭabarī mengutip pendapat bebarapa ahli tafsir yang menyebutkan bahwa kata *ḍa‘īf* yang terdapat pada ayat di atas adalah *al-a‘mā* atau kebutaan.[59]

d. Q.S. al-Anbaiyā’: 83 yang mengisahkan Nabi Ayyūb yang terkena penyakit selama puluhan tahun:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

---

[58] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI , 2019), 320.

[59] Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Vol. 17 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 79. Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān Fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Vol. 15 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000), 457-458.

> “(Ingatlah) Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “(Ya Tuhanku,) sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.”[60]

Ayat mengisahkan tentang Nabi Ayyūb yang ditimpa penyakit. Sebelumnya Nabi Ayyūb adalah seseorang yamg memiliki harta melimpah dan keturunan yang banyak. Kemudian Allah Swt. mengujinya hingga hartanya habis dan anak-anaknya meninggal dunia. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan ujian berupa sakit dalam rentang waktu yang lama. Nabi Ayyūb bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Swt. itu sampai Allah Swt. mengabulkan doanya dan mengembalikan kenikmatan-kenikmatannya.

Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Mālik dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ فِي بَلاَئِهِ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إِلاَّ رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ ، كَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : تَعْلَمُ وَاللَّهِ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا

---

[60] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI , 2019), 467.

مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : مُنْذُ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ ، فَيَكْشِفُ مَا بِهِ ، فَلَمَّا رَاحَ إِلَيْهِ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ أَيُّوبُ : لاَ أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ إِلاَّ فِي حَقٍّ قَالَ : وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى حَاجَتِهِ ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ ، أَبْطَأَ عَلَيْهَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ { ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ } فَاسْتَبْطَأَتْهُ فَبَلَغَتْهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهَبِ اللَّهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلاَءِ فَهُوَ أَحْسَنُ مَا كَانَ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ : أَيْ بَارِكَ اللَّهُ ، فِيكَ هَلْ رَأَيْت نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا الْمُبْتَلَى، وَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحًا قَالَ : فَإِنِّي أَنَا هُوَ ، وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ : أَنْدَرُ الْقَمْحِ ، وَأَنْدَرُ الشَّعِيرِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَتَيْنِ ، فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ ، أَفْرَغَتْ

فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَتْ ، وَأَفْرَغَتِ الْأُخْرَى عَلَى أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَتْ.

“Sesungguhnya Nabi Ayyūb as. mendapatkan ujian penyakit dari Allah Swt. selama delapan belas tahun. Ia ditolak oleh orang-orang dekat dan orang-orang jauhnya, kecuali dua orang laki-laki saudaranya yang merupakan teman khususnya. Dua orang ini selalu menjenguk Nabi Ayyūb pada pagi hari dan petang. Suatu hari salah satu dari mereka berkata kepada temannya: “Tahukah kamu, demi Allah, Ayyūb telah melakukan sebuah dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini.” Temannya menanggapi, “Dosa apa itu?” Ia menjawab, “Sudah delapan belas tahun Allah Swt. tidak merahmatinya dan tidak mengangkat ujian yang menimpanya.” Saat keduanya pergi kepada Ayyūb, salah seorang dari keduanya tidak tahan untuk tidak mengatakan hal itu kepada Ayyūb, maka Ayyūb berkata, “Aku tidak tahu apa yang kalian ucapkan. Hanya saja Allah Swt. mengetahui bahwa aku pernah melewati dua orang laki-laki yang bersengketa dan keduanya menyebut nama Allah Swt., lalu aku pulang ke rumah dan bersedekah untuk keduanya karena aku khawatir ketia nama Allah Swt. disebut kecuali dalam perkara yang benar.” Dalam beraktifitas melaksanakan kebutuhannya, Nabi Ayyūb selalu dituntun oleh istrinya dengan memegang tangannya. Suatu hari, Nabi Ayyūb terlambat dari istrinya dan Allah Swt. mewahyukan kepada Ayyūb, "Hantamkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." (Q.S. Ṣād: 42). Istrinya menunggunya cukup lama. Istrinya melihat dan memperhatikan Ayyūb yang sedang berjalan menuju ke arahnya, sementara Allah Swt. telah menghilangkan penyakitnya dan Ayyūb terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Ketika istrinya melihatnya, ia berkata, "Semoga Allah Swt. memberkatimu. Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang diuji? Demi Allah, engkau sangat mirip dengannya saat ia dalam keadaan sehat." Nabi Ayyūb kemudian berkata, "Sesungguhnya akulah Ayyūb." Nabi Ayyūb mempunyai dua tempat untuk mengeringkan hasil bumi, yaitu untuk gandum dan untuk jewawut. Lalu Allah Swt. mengirim dua gumpalan awan. Ketika awan yang pertama tiba di atas tempat pengeringan gandum, awan tersebut memuntahkan emas sampai melimpah dan awan yang lainnya juga menumpahkan emas di tempat pengeringan jewawut sampai melimpah."[61]

---

[61] Ibn Ḥibbān al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Vol. 7 (Beirut:

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 4 disebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas baik tunggal, ganda maupun multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen. Ini artinya, jika mengikuti pengertian ini apa yang dialami oleh Nabi Ayyūb selama delapan belas tahun juga bisa dikategorikan sebagai penyandang disabilitas.

e. Q.S. al-Fatḥ: 17:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا.

"Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, dan orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan oleh-

---

Mu'assasah al-Risālah, 1993), 157-158. Aḥmad bin 'Amr al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Vol.13 (Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2009), 28. Abū Ya'lā al-Mawṣilī, *Musnad Abī Ya'la*, Vol. 6 (Damaskus: Dār al-Ma'mūn Li al-Turāth, 1984), 299. Al-Ḥākim al-Naysābūrī, *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥayn*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 581. Dalam riwayat al-Ḥakim disebutkna bahwa sakit yang diderita oleh Nabi Ayyūb selama lima belas tahun.

> Nya ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Akan tetapi, siapa yang berpaling, dia akan diazab oleh-Nya dengan azab yang pedih.”

Ayat ini menyebutkan bahwa para kaum difabel dalam hal ini adalah orang yang buta, orang yang pincang dan orang-orang yang sedang sakit yang mendapatkan disepensasi untuk tidak ikut berpartisipasi dalam jihad perang.

f. Q.S. Āli ‘Imrān: 49:

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

> “(Allah akan menjadikan Nabi Isa) sebagai seorang rasul kepada Bani Israil. (Isa berkata), “Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, sesungguhnya aku membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu, aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras (belang). Aku menghidupkan orang-

orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kerasulanku) bagimu jika kamu orang-orang mukmin.”

Ayat ini sebenarnya berbicara tentang mukjizat yang diberikan oleh Allah Swt. kepada Nabi ‘Isā as. dimana dalam ayat di atas disebutkan bahwa Nabi ‘Isa dengan izin Allah Swt. mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena penyakit buras dan mampu menghidupkan orang yang telah mati. Dalam ayat ini secara tersirat menunjukkan perhatian Nabi ‘Isa terhadap kaum difabel, meski tujuan utama dalam kisah itu adalah upaya Allah Swt. menunjukkan mukjizat Nabi ‘Isa kepada umatnya.

g. Ayat-ayat Al-Qur’an yang sabab nuzulnya adalah kaum difabel sebagaimana uraian berikut:[62]
   1) Q.S. al-Baqarah: 189

      Latar belakang turunnya ayat ini adalah pertanyaan Mu‘ādh bin Jabal yang merupakan seorang yang pincang. Berdasarkan catatan al-

---

[62] Ṣuhayb Fayiz Sa‘īd ‘Azzām dalam tesisnya yang berjudul Dhawi al-Iḥtiyajāt al-Khaṣṣah Fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah menyebutkan 12 ayat yang sabab nuzulnya karena kaum difabel. Namun setelah penulis meneliti secara seksama, yang sabab nuzulnya kaum difabel secara spesisfik ada 9 ayat sebagaimana yang diauraikan dalam penelitian ini. Lihat Ṣuhayb Fayiz Sa‘īd ‘Azzām, “Dhawi al-Iḥtiyajāt al-Khaṣṣah Fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah”. Tesis— An-Najah National University, Nablus, 70-76.

Wāḥidī yang bersumber dari al-Kalbī, ayat tersebut turun berkaitan dengan Mu‘ādh bin Jabal dan Tha‘labah bin ‘Uthmah dimana mereka berdua adalah orang Anṣār. Keduanya bertanya kepada Nabi Saw.: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan bulan sabit yang pada mulanya muncul seperti benang, lalu bertambah besar, datar dan kemudian menjadi bulat. Lalu setelah itu kembali lagi mengecil seperti sedia kala. Bulan sabit itu tidak berada dalam kondisi yang tetap.” Lalu kemudian turunlah firman Allah Swt.:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

> “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.”[63]

2) Q.S. al-Baqarah: 215

Latar belakang turunnya ayat ini berdasarkan riwayat Ibn ‘Abbās berkaitan dengan ‘Amr bin al-Jamūḥ, seorang Anṣār yang sudah sepuh namun mempunyai harta yang banyak. Ia bertantya kepada Rasulullah Saw., “Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami bersedekah dan kepada siapa kami harus menginfakkan harta kami?” Maka turunlah firman Allah Swt. Surah al-Baqarah: 215:[64]

---

[63] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 39. Lihat ‘Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān* (Dammām: Dār al-Iṣlāḥ), 1992), 53-54.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

> “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orangorang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”[65]

3) Q.S. al-Baqarah: 286

Latar belakang turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan para sahabat yang di dalamnya ada ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Auf dan Mu‘ādh bin Jabal yang keduanya adalah sahabat Nabi yang kakinya pincang. Para sahabat ini bertanya tentang Surah al-Baqarah: 284 yang dalam pandangan mereka sangat berat, karena menurut mereka aktifitas hati mereka juga akan dihisab oleh Allah Swt. Mereka mengatakan, celakalah kami dan kami dibebani amal yang kami tidak mampu. Keresahan sahabat ini berjalan selama setahun hingga Allah Swt. Menurunkan firmannya Q.S. al-Baqarah 286:[66]

---

[64] ‘Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān* (Dammām: Dār al-Iṣlāḥ), 1992), 67-68.

[65] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 44-45.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

> “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan

---

[66] Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 80. ‘Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān* (Dammām: Dār al-Iṣlāḥ), 1992), 95-96.

beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”[67]

4) Q.S. al-Nisā’: 95

Latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan ‘Abdullāh Ibn Ummi Maktūm, seorang sahabat Nabi Saw. yang difabel netra. Al-Barrā’ mrngisahkan, ketika Surah al-Nisā’: 95 yang artinya: “Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang)”, Rasulullah Saw. memanggil Zayd, maka dia datang dengan membawa papan tulis lalu dia menulis ayat itu. Kemudian Ibn Ummi Maktum datang mengadukan kebutaannya, maka turunlah Surah al-Nisā’: 95 secara lengkap yang menyatakan bahwa orang-orang yang uzur, tidak ikut berjihad seperti Ibn Ummi Maktūm mendapatkan disepensasi dan mereka tetap mendapatkan pahala jihad.[68]

---

[67] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 64-65.

[68] Lihat Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 4 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 30.

5) Q.S. ‘Abasa

Permulaan surat ‘Abasa ini turun berkaitan dengan ‘Abdullāh Ibn Ummi Maktūm yang datang kepada Nabi Saw. untuk mendapatkan pengajaran namun diabaikan oleh Nabi Saw., karena Nabi Saw. sedang kedatangan tamu tokoh Quraysh yang diharapkan masuk Islam.[69]

6) Q.S. al-Nisā’: 100

Ayat ini turun berkaitan dengan Abī Ḍamrah bin al-‘Ayṣ al-Zuraqī yang merupakan seorang difabel netra yang tinggal di Makkah. Ketika turun firman Allah Swt. Q.S. al-Nisā’: 98 yang artinya: “kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).”, ia menyiapkan harta bendanya untuk menyusul hijrah Nabi Saw., namun kemudian ia meninggal di kota Tan‘īm, kemudian turunlah Q.S. al-Nisā’: 100:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[70]

---

[69] Muḥammad bin ‘Īsā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Vol. 5 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī, t.th.), 432.

7) Q.S. al-Tawbah: 79

Ayat ini turun berkaitan dengan 'Abd al-Raḥmān bin 'Auf yang merupakan seorang yang pincang. Qatādah dan yang lainnya menyebutkan bahwa saat itu Rasulullah Saw. mendorong para sahabat untuk bersedekah. Kemudian datanglah 'Abd al-Raḥmān bin 'Auf dengan bersedekan sebanyaj empat ribu dirham. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, hartaku sebanyak delapan ribu dinar. Aku datang kepadamu untuk menyedekahkan separuhnya, jadikanlah ia di jalan Allah Swt. dan separuhnya lagi utnuk keluargaku." Nabi kemudian bersabda kepada 'Abd al-Raḥmān bin 'Auf, "Semoga Allah memberaktimu pada harta yang telah engkau sedekahkan dan harta yang engkau berikan kepada keluargamu." Setelah itu datanglah Abū 'Aqīl al-Anṣārī dengan membawa satu ṣa' kurma dan berkata kepada Rasulullah Saw., "Wahai Rasulullah, semalam aku mendapatkan upah dua ṣa' kurma. Satu ṣa' aku berikan untuk keluargaku dan satu ṣa' aku sedekahkan ke sini." Rasulullah Saw. kemudian menyuruhnya untuk mengumpulkan kurma tersebut dalam harta sedekah. Orang-orang munafik kemudian mengejek 'Abd al-Raḥmān bin ‘Auf dan Abū ‘Aqīl. Mereka mengatakan bahwa apa yang diberikan oleh ‘Abd al-Raḥmān dan Abū ‘Aqīl hanya karena riya’, supaya Namanya disebut-sebut, karena Allah Swt. dan Rasul-Nya tidak butuh satu ṣa’ kurma. Setelah itu kemudian turunlah firman Allah Swt.:

---

[70] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 127.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ
مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

> “Orang-orang (munafik) yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, (mencela) orang-orang yang tidak mendapatkan (untuk disedekahkan) selain kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya. Maka, Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih.”[71]

8) Q.S. al-Nūr: 61

Ayat ini turun dalam rangka membela kaum difabel yang saat itu dikucilkan oleh orang-orang. Berdasarkan riwayat Ibn ‘Abbās sebagaimana yang dikutip oleh al-Waḥidī, ketika

---

[71] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 273-274. Lihat ‘Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān* (Dammām: Dār al-Iṣlāḥ), 1992), 255.

Allah Swt. Menurunkan firman Allah Swt., “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (Q.S̅ al-Nisā’: 29), umat Islam menghindari makan bersama dengan orang-orang yang sakit, orang buta dan orang pincang. Mereka mengatakan bahwa makanan adalah harta terbaik dan Allah Swt. melarang memakan makanan dengan batil. Orang buta tidak dapat melihat tempat makanan yang baik, orang pincang tidak mampu berdesak-desakan berebut makanan dan orang yang sakit selera makanannya tidak sempurna, maka Allah Swt. menurunkan Q.S. al-Nur: 61:[72]

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا
مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا
جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ

---

[72] Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān* (Dammām: Dār al-Iṣlāḥ), 1992), 329-330.

تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudarasaudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-

> ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.”[73]

Sa‘īd bin Jubayr dan al-Ḍaḥḥāk mengatakan bahwa orang-orang yang pincang dan buta menghindari makan dengan orang-orang yang seha, karena orang-orang yang sehat merasa risih dan tidak suka makan bersama mereka. Orang-orang Madinah juga tidak makan bersama orang-orang yang buta dan pincang karena merasa risih. Maka kemudian Allah Swt. menurunkan Q.S. al-Nūr: 61 di atas.[74]

9) Q.S. al-Aḥzab: 23
Ayat ini turun pada Ṭalḥah bin ‘Ubaydillāh, seorang sahabat Nabi Saw. yang tangannya lumpuh. Al-Wāḥidī menyebutkan bahwa firman Allah Swt.:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ.

> “Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu.” (Q.S. al-Aḥzab: 23)[75]

---

[73] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 509-510.

[74] Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān* (Dammām: Dār al-Iṣlāḥ), 1992), 330.

[75] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litabng dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 606.

turun pada Ṭalḥah bin ‘Ubaydillāh yang selalu membersamai Rasulullah Saw. pada perang Uhud hingga tangannya terkena tebasan pedang. Rasulullah Saw. kemudian bersabda: “Ya Allah wajibkanlah Ṭalḥah untuk masuk surga.”[76]

2. Ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hak difabel

   Jika ayat-ayat di atas menyebutkan difabel dalam Al-Qur’an, maka berikut ini akan diketengahkan ayat-ayat yang menyinggung hak-hak difabel:

   a. Q.S. al-Nūr [24]: 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ
صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا
دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً
طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk

---

[76] Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān* (Dammām: Dār al-Iṣlāḥ), 1992), 353.

> makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti."

Ayat ini menegaskan kepada umat Islam bahwa kaum difabel mempunyai hak untuk berserikat dan hak untuk hidup bersama secara normal, berkumpul dan berinteraksi secara wajar dengan komunitas manusia yang lain tanpa diskriminasi. Al-Qurṭubī menyebutkan bahwa orang-orang Arab termasuk orang-orang Madinah sebelum Nabi Saw. diutus, mereka menghindari makan dengan kelompok difabel. Mereka menganggap risih ketika harus berkumpul dan makan bersama dengan para difabel. Hal ini tentu merupakan bentuk dari kesombongan dan perilaku yang buruk. Atas sikap orang-orang Arab ini, Allah Swt. kemudian menurunkan ayat di atas sebagai bentuk teguran kepada mereka.[77]

Ayat ini juga menegaskan bahwa kelompok difabel juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, karena pada dasarnya mereka adalah sesama hamba Allah Swt. yang semuanya berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Mereka harus diterima dalam komunitas masyarakat secara luas. Hal ini sebagaimana penegasan Allah Swt. dalam ayat di atas yang menyebutkan bahwa mereka tidak dilarang untuk ikut bersama-sama makan bersama keluarga besar dan saudara-saudara mereka.

b. Q.S. al-Ḥujurāt: 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka.

---

[77] Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qur'ān*, Vol. 12 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 313.

> Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. al-Ḥujurāt: 11)[78]

Ayat ini menjelaskan tentang larangan meremehkan, merendahkan dan memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang meremehkan dan merendahkan, sehingga orang yang dipanggil tersebut merasa tidak nyaman atau bahkan merasa direndahkan. Salah satu kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu adalah memanggil teman-teman mereka dengan berbagai macam julukan, dimana tidak jarang julukan-julukan itu berisi celaan atau ejekan. Oleh karenanya latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan hal itu. Al-Maraghi dalam tafsinya menyebutkan bahwa latar belakang ayat ini berkaitan dengan Bani Tamīm ketika mereka selalu mengejek sahabat-sahabat Nabi Saw. yang miskin, seperti 'Ammr̄, Ṣuhayb, Bilāl, Khabbāb, Ibn Fahīrah. Salmān al-Fārisī, Sālim Mawlā Abī Ḥudhayfah dan yang lainnya. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ṣafiyyah binti Ḥuyay bin Akhṭab, salah satu istri Nabi Saw. yang merupakan keturunan Yahudi. Saat itu ia mengadu kepada Nabi Saw. karena ia dihina sebagai keturunan Yahudi. Nabi Saw. kemudian berkata kepada Ṣafiyyah, kenapa engkau tidak bilang kepada mereka jika bapakku Nabi Hārun, pamanku Nabi Mūsā dan suamiku adalah Muhammad.[79]

---

[78] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 754-755.

Al-Wāḥidi menyebutkan bahwa latar belakang turunnya firman Allah Swt. yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain" berkaitan dengan Thābit bin Qays bin Shammās. Thābit bin Qays adalah seorang sahabat yang bermasalah dalam pendengarannya, sehingga ia selalu mendekat Nabi Saw. saat beliau menyampaikan tausiyah. Ia pun melangkahi banyak orang untuk mendapatkan tempat yang dekat dengan Nabi Saw. Ia pun kemudian ditegur oleh seorang sahabat. Namun ia tidak terima dengan teguran sahabat itu dan justru ia menyinggung sahabat tersebut dan mengatakan bahwa sahabat tersebut adalah anak fulanah yang mempunyai aib di masa jahiliyyah, sehingga sahabat tersebut menjadi malu. Atas perbuatan Thābit ini, maka turunlah ayat di atas yang menegur dirinya.[80]

---

[79] Aḥmad Muṣṭafā al-Maraghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. 26 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awladuhu, t.th.), 133.

Sementara firman Allah Swt. yang artinya, "dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik", berdasarkan penuturan al-Wāḥidī turun berkaitan dengan dua orang istri Nabi Saw. yang mengejek Ummu Salamah dimana ia mengikat bajunya dengan kain yang berwarna putih dan kemudian ujungnya dijuntaikan di belakang. 'Ā'ishah berkata kepada Ḥafṣah, "Lihatlah apa yang ditarik dibelakang Ummu Salamah itu, seperti lidah anjing yang menjulur." Ungkapan ini merupakan ejekan dari 'Ā'ishah yang kemudian turunlah ayat di atas. Riwayat Anas yang juga dikutip oleh al-Wāḥidī menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan istri-istri Nabi Saw. yang menghina Ummu Salamah karena tubuhnya pendek. Sementara Ibn 'Abbās sebagaimana yang diriwayatkan oleh 'Ikrimah menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Ṣafiyyah binti Ḥuyay bin Akhṭab yang mengadu kepada Nabi Saw. karena orang-orang menghinanya dengan menyebutnya sebagai keturunan Yahudi. Nabi Saw. kemudian membesarkan hati Ṣafiyyah dengan menyuruh Ṣafiyyah untuk mengatakan kepada orang-orang yang menghinanya bahwa bapakku adalah Nabi Hārun, pamanku Nabi Mūsā dan suamiku adalah Nabi Muhammad Saw. lalu kemudian turunlah ayat di atass.[81]

---

[80] 'Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān* (Dammām: Dār al-Iṣlāḥ), 1992), 393.

Sementara firman Allah Swt. yang artinya "dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan" turun berkaitan dengan sahabat yang tidak suka dipanggil dengan julukan yang tidak ia senangi.[82] Menurut al-Ṭabarī, ayat ini menegaskan tentang larangan Allah Swt. kepada orang-orang yang beriman agar tidak memanggil sesamanya dengan panggilan-panggilan atau julukan-julukan yang tidak disenangi secara umum.[83] Dalam hal ini tentu termasuk juga panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan yang disematkan kepada kelompok difabel.

Pada prinsipnya, al-Ḥujurāt ayat 11 ini menjelaskan kepada umat Islam agar mereka tidak mencela, mencemooh, menghina, merendahkan atau bahkan mencaci maki orang-orang yang secara penampilan fisiknya terlihat kurang sempurna atau berbeda dengan kebanyakan manusia. Nabi Saw. sendiri pernah memperingatkan para sahabatnya agar tidak meremehkan orang-orang yang terlihat lemah dan kumal karena bisa jadi jika mereka berdoa maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Swt. Beliau bersabda:

---

[81] 'Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān* (Dammām: Dār al-Iṣlāḥ), 1992), 393.

[82] 'Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān* (Dammām: Dār al-Iṣlāḥ), 1992), 394.

[83] Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Vol. 22 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 302.

رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ.

> “Berapa banyak orang kusut dan tertolak dipintu-pintu yang seandainya bersumpah atas nama Allah, pasti Allah tunaikan.”[84]

Dari hadis ini setidaknya dapat diketahui bahwa nilai seorang manusia di hadapan Allah Swt. bukan dilihat dari penampilan fisiknya, melainkan dari iman dan ketakwannnya kepada Allah Swt. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firmannya dalam Surah al-Ḥujurāt: 13 yang artinya: “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.”[85]

c. Q. S. ‘Abasa (81): 1-4:

عَبَسَ وَتَوَلَّى. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.

> “Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya.”

---

[84] Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 8 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 36.

[85] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 755.

Ayat ini turun saat Ibn Ummī Maktūm, seorang sahabat Nabi Saw. yang buta datang kepada Nabi Saw. untuk mendapatkan pengajaran tentang Islam. Tapi di saat yang sama, Nabi Saw. sedang kedatangan tamu para tokoh besar Quraysh yang diharapkan mereka akan masuk Islam, sehingga Nabi Saw. bermuka masam dan mengabaikan Ibn Ummī Maktūm. Atas kejadian ini kemudian turunlah permulaan Surah al-Nabā’ tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang difabel seperti Ibn Ummī Maktūm juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pengajaran dari Nabi Saw., sehingga ayat ini secara eksplisit juga menunjukkan tentang hak kesamaan untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi difabel.

d. Q.S. al-Nisā’: 95:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا
عَظِيمًا.

> “Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang

> berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa uzur). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang terbaik (surga), (tetapi) Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar."[86]

Salah satu bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada hamba-Nya yang difabel adalah Allah Swt. mengecualikan mereka dari beberapa beban taklif yang berat dilakukan oleh mereka. Dalam ayat ini Allah Swt. menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Swt. dengan perang, Dimana Allah Swt. menegaskan bahwa orang-orang yang tidak ikut berjihad tanpa adanya uzur tidak sama dengan orang-orang yang ikut berjihad, kecuali orang-orang yang tidak ikut berjihad karena uzur. Kepada orang-orang yang tidak ikut berjihad karena uzur Allah Swt. tetap memberi mereka pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang berjihad. Al-Baghawī dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang keutamaan dan anjuran untuk berjihad di jalan Allah Swt. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah Swt. "Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur” yang dimaksud mempunyai uzur di sini menurut al-Baghawī adalah kelompok difabel dan orang-orang yang fisiknya lemah dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Swt. dengan harta dan jiwanya. Adapun orang-orang yang mempunyai uzur, seperti kelompok difabel dan orang-orang yang lemah secara fisik, mereka sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Swt., karena uzur atas kondisi merekalah yang menyebabkan mereka tidak dapat ikut serta dalam berjihad.[87]

---

[86] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 126.

B. Difabel Dalam Hadis

Hadis merupakan salah satu referensi sumber hukum Islam yang disepakati oleh umat Islam. Dalam hierarki sumber hukum Islam, Hadis menempati urutan kedua dalam Al-Qur’an. Hadis memiliki peran yang sangat penting terhadap Al-Qur’an. Saking pentingnya, beberapa ulama mengatakan bahwa Al-Qur’an lebih membutuhkan Hadis dari pada Hadis terhadap Al-Qur’an. Peran vital hadis terhadap Al-Qur’an menurut para ulama setidaknya ada tiga.

Pertama adalah sebagai penguat terhadap hukum-hukum atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an, sehingga pada kasus ini permasalahan tersebut mempunyai dua dalil; dalil Al-Qur’an yang bersifat menetapkan dan dalil Hadis yang bersifat menguatkan. Contohnya adalah kewajiban untuk mendirikan salat, menuanaikan zakat, puasa dan haji, Dimana Al-Qur'an menetapkannya sebagai kewajiban dan hadis menguatkannya.

---

[87] Muḥammad al-Ḥusayn al-Baghawī, *Ma‘ālim al-Tanzīl*, Vol. 2 (t.t.: Dār al-Thayyibah, 1997), 270.

Kedua adalah sebagai penjelas terhadap hal-hal yang dijelaskan secara global oleh Al-Qur'an. Dalam hal ini hadis dating menjelaskan hal-hal tersebut terkait dengan tatacara dan yang lainnya. Sebagai contoh adalah ketika Al-Qur'an memerintahkan untuk mendirikan salat. menunaikan zakat dan melaksanakan haji, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail tata cara pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut. Hadislah yang kemudian menjelaskannya secara detail.

Ketiga adalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri yang menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Contohnya adalah tentang hukum keharaman menikahi seorang Perempuan bersama dengan bibinya, keharaman mengkonsumsi Binatang yang mempunyai taring dan kuku yang tajam, keharaman memakai sutera dan cincin emas bagi laki-laki. Hal-hal tersebut tidak dijelaskan hukumnya oleh Al-Qur'an, baik secara rinci maupun global. Oleh karenanya keharaman hal-hal tersebut didasarkan pada Hadis-hadis Nabi Saw.[88]

Meskipun dalam tataran hierarki sumber hukum Islam Hadis berada di tempat kedua setelah Al-Qur'an, bukan berarti keberadaannya menjadi sumber skunder, karena dalam penggalian hukum hadis tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur'an sesuai dengan peran-perannya di atas. Oleh karena itu dalam sub bab ini akan diuaraikan hadis-hadis Nabi Saw. yang berbicara atau menyinggung hak-hak difabel agar kajian tentang hal-hak difabel dapat digali secara komprehensif.

---

[88] 'Abd al-Wahhāb Khalaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t.t.: Maktabah al-Da'wah, t.th.), 39-40.

1. Hadis tentang doa orang-orang yang lemah

   Dalam hadis riwayat al-Bukhārī, Nabi Saw. pernah menegur Sa‘d bin Abī Waqqāṣ yang saat pembagian harta rampasan perang menanyakan kepada Nabi Saw. perihal para sahabat yang hadir saat pembagaian harta rampasan perang dimana mereka juga banyak orang-orang yang lemah, apakah mereka semua akan mendapatkan harta rampasan perang? Nabi Saw. kemudian bersabda:

   هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ.

   > “Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki kecuali karena (doa) orang-orang yang lemah di antara kalian”[89]

   Hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang lemah juga berhak untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan perang sama dengan orang-orang yang kuat. Orang-orang lemah yang dimaksud dalam hadis ini berlaku secara umum termasuk orang tua renta dan kelompok difabel.

2. Nabi Saw. menunjuk ‘Abdullāh Ibn Ummi Maktūm, seorang difabel netra sebagai tukang adzan, menunjuknya sebagai pengganti Nabi untuk menjadi iamam salat dan mengutsnya ke Madinah untuk mengajarkan Al-Qur’an

---

[89] Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 4 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 44.

Hadis tentang ini diriwayatkan oleh ‘Ā’ishah ra. Ia mengatakan bahwa Ibn Ummi Maktūm, seorang difabel netra mengadzani salat untuk Nabi Saw.[90] Sementara Anas mengisahkan bahwa Ibn Ummi Maktūm menggantikan Nabi Saw. sebagai imam salat para sahabat, padahal ia adalah seorang difabel netra.[91] Abū Isḥāq al-Marūzī dan al-Ghazālī sebagaimana dikutip oleh al-Shawkānī menyatakan bahwa imam seorang difabel netra lebih utama dari pada orang yang dapat melihat. Alasannya karena difabel netra lebih khusyu’ dari pada orang yang dapat melihat, karena hatinya tidak disibukkan dengan membayangkan hal-hal yang pernah dilihatnya. Sementara orang yang dapat melihat hatinya akan disibukkan dengan hal-hal yang dilihatnya. Ada pula yang berpendapat bahwa imam orang yang dapat melihat lebih baik karena ia lebih dapat menjaga dari hal-hal yang bersifat najis. Menurut al-Māwardī sebagaimana yang ia pahami dari pernyataan al-Shāfi‘i, imam difabel netra dan orang yang dapat melihat sama saja, karena masing-masing mempunyai kelebihan.[92]

Ibn Ummi Maktūm juga merupakan sahabat generasi awal yang diutus oleh Nabi Saw. bersama dengan Muṣ‘ab bin ‘Umayr ke Madinah untuk mengajarkan Al-Qur’an kepada para penduduk Madinah. Peristiwa ini diabadikan oleh al-Barrā’ bin ‘Āzib dimana ia mengatakan bahwa orang yang pertama kali dating ke Madinag untuk mengajarkan Al-Qur’an adalah Muṣ‘ab bin ‘Umayr dan ‘Abdullah Ibn Ummi Maktūm.[93]

---

[90] Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 3.

[91] Abū Dāwud al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), 232.

[92] Muḥammad bin ‘Alī al-Shawkānī, *Nayl al-Awṭār*, Vol. 3 (t.t.: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Munīrah, t.th.), 197.

3. Nabi Saw. salat di rumah ‘Itbān bin Mālik, seorang difabel netra

   Hadis tentang ini diriwayatkan oleh Maḥmūd bin al-Rabī‘ al-Anṣārī. Ia mengisahkan bahwa ‘Itbān bin Mālik selalu menjadi imam salat bagi kaumnya. Namun ketika hujan turun, air menggenangi lembah antara rumahnya dan masjid kaumnya itu. Sementara ia adalah seorang difabel netra yang mengalami masalah dengan penglihatannya. Apalagi saat malam gelap, hujan turun dan jalan yang becek. Pada suatu hari ia meminta kepada Rasulullah Saw. untuk salat di rumahnya Dimana tempat yang digunakan salat Rasulullah tersebut akan ia gunakan juga sebagai tempat ia salat. Rasulullah Saw. kemudian mendatanginya rumahnya untuk salat di tempat yang ditunjuk oleh ‘Itbān.[94]

4. Rasul mengarahkan umat Islam untuk memilih pemimpin yang kompeten meskipun mereka adalah

---

[93] Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 5 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 84. Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaybānī, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 4 (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998), 284.

[94] Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 1 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 70 dan 115. Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 126.

kelompok difabel. Dalam sebuah hadis riwayat Jābir, Nabi Saw. pernah bertanya kepada orang-orang Bani Salamah, siapa pemimpin mereka. Orang-orang Bani Salamah kemudian mengatakan bahwa pemimpin mereka adalah al-Jadd bin Qays. Hanya saja orang-orang Bani Salamah menganggap al-Jadd bin Qays sebagai orang yang bakhil. Nabi kemudian mengatakan kepada orang-orang Bani Salamah, penyakit apa yang lebih berbahanya dari bakhil? Kemudian beliau menegaskan bahwa pemimpin kalian, Bani Salamah adalah ‘Amr bin al-Jamūḥ. ‘Amr bin al-Jamūḥ merupakan salah satu sahabat Nabi Saw. yang merupakan seorang difabel daksa yang kakinya pincang.[95]

5. Nabi Saw. sangat perhatian terhadap kelompok difabel. Hal ini ditunjukkan melalui sikap beliau saat ada seorang perempuan yang mengalami keterbelakangan mental atau difabel grahita datang kepada Nabi Saw. karena suatu keperluan. Nabi Saw. kemudian bersabada:

يَا أُمَّ فُلاَنٍ انْظُرِى أَىَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِىَ لَكِ حَاجَتَكِ. فَخَلاَ مَعَهَا فِى بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

> “Wahai ibu fulan, di tempat manakah engkau akan menyampaikan keperluanmu kepadaku?” Rasulullah Saw. dan wanita itu

---

[95] Abū Nu‘aym al-Asfahānī, *Ma‘rifat al-Ṣaḥābah*, Vol. 4 (Riyāḍ: Dār al-Waṭan Li al-Nashr, 1998), 1986.

kemudian menepi di suatu jalan hingga wanita tersebut dapat menyampaikan keperluannya.[96]

6. Nabi Saw. mendoakan dan mengajarkan doa kepada seorang sahabat difabel netra

Dalam sebuah hadis riwayat al-Trimidhī disebutkan:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي. قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ فَادْعُهُ. قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّى تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّى فِى حَاجَتِى هَذِهِ لِتُقْضَى لِى اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ.

“Diriwayatkan dari Uthmān bin Ḥunayf bahwa seorang laki-laki yang buta matanya (difabel netra) datang kepada Nabi Saw. seraya berkata, "Wahai Nabi, berdoalah kepada Allah Swt. agar Allah Swt. menyembuhkanku.” Nabi Saw. bersabda, “Jika engkau mau maka aku akan mendoakanmu, dan jika engkau mau maka bersabarlah, karena bersabar itu lebih baik bagimu.” Laki-laki itu berkata, “Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku." Uthmān bin Ḥunayf berkata, "Lalu Nabi Saw. memerintahkannya untuk berwudhu, kemudian ia pun menyempurnakan wudhunya dan berdoa dengan doa berikut ini, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, menghadap kepada-Mu dengan perantara Nabi-Mu Muhammad, nabi yang diutus dengan membawa rahmat. Aku menghadap kepada-Mu, kepada Rabb-ku untuk mengabulkan hajatku ini. Ya Allah, berilah syafaat untuknya padaku."[97]

---

[96] Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 7 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 79.

7. Nabi Saw. melarang para sahabatnya membicarakan kelompok difabel

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Ṭabrāni, Ibn Wahb dan al-Bayhaqī yang bersumber dari Abū Hurayrah dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri di hadapan Rasulullah Saw. Para sahabat kemudian melihat laki-laki itu kesulitan berdiri. Mereka kemudian menggunjing sahabat tersebut dengan mengatakan "lemah sekali dia" sehingga kesulitan berdiri. Mendengar gunjingan tersebut, Nabi Saw. kemudian bersabda: "Kalian memakan saudara kalian ketika kalian menggunjingnya."[98]

---

[97] Muḥammad bin ʿĪsā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Vol. 5 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), 432.

[98] Sulaymān bin Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Awsaṭ*, Vol. 1 (Kairo: Dār al-Ḥaramayn, 1415 H.), 145. 'Abdullāh bin Wahb al-Miṣrī, *al-Jāmi' fī al-Ḥadīth*, Vol. 1 (Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, 1996),

8. Nabi Saw. memerintahkan orang-orang yang kuat untuk mengasihani orang-orang yang lemah, termasuk di dalamnya adalah kelompok difabel. Dalam sebuah hadis, Nabi Saw. pernah bersabda kepada ‘Umar dan memerintahkannya untuk tidak berdesak-desakan di sekitar Hajar Aswad, sehingga dapat menyakiti orang-orang yang lemah. Nabi Saw. kemudian mengatakan kepada ‘Umar jika kondisi sekitar Hajar Aswad sepi, maka silakan mencium Hajar Aswad. Namun jika kondisinya penuh, maka hendaknya cukup menghadap Hajar Aswad dengan bertahlil dan bertakbir.[99] Hadis ini memerintahkan untuk memberikan skala prioritas kepada orang-orang yang lemah termasuk kelompok difabel ketika terjadi desak-desakan yang dapat membuat mereka merasa kesusahan atau dapat membahayakan mereka.
9. Membantu difabel adalah sedekah yang sangat mulia

   Dalam sebuah hadis riwayat Aḥmad, Abū Dharr berkata, “Setiap hari dimana matahari terbit setiap jiwa harus disedekahi.” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, dari mana aku bersedekah padahal aku tidak memiliki harta?” Beliau bersabda, “Sungguh di antara pintu sedekah adalah mengucapkan takbir, tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar. Engkau menyuruh pada kebaikan, mencegah perbuatan

---

249. Aḥmad bin al-Ḥusayn al-Bayhaqī, *Shu‘ab al-Īmān*, Vol. 9 (Bombai: Maktabah al-Rushd, 2003), 94.

[99] Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaybānī, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 1 (Kairo: Mu’assasah Qurṭubah, t.th.), 28. ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī, *Muṣannaf ‘Abd al-Razzāq*, Vol. 5 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H.), 36.

mungkar, menyingkirkan duri, tulang dan batu dari jalan yang dilalui manusia, menunjukkan jalan orang yang buta, engkau memperdengarkan orang yang tuli dan bisu hingga ia menjadi faham, menunjukkan orang yang tersesat karena suatu keperluan yang engkau mengetahui tempatnya, memberi minum orang yang kehausan, dan membantu mengangkat beban orang yang lemah. Maka semua itu adalah pintu-pintu sedekah, dari kamu dan untuk kamu."[100]

10. Allah Swt. melaknat orang yang menyesatkan difabel netra. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn 'Abbās, Rasulullah Saw. bersabda:

    لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ كَمَهَ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ.

    > "Allah Swt. melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalanan."[101]

11. Allah Swt. menjanjikan pahala surga bagi kelompok difabel

    Dalam sebuah hadis Qudsi, Allah Swt. menjanjikan surga bagi difabel netra yang sabar. Allah Swt. berfirman: "Ketika Aku menguji hambaku dengan kedua matanya yang buta, kemudian ia bersabar, maka Aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga.”[102]

---

[100] Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaybānī, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 5 (Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, t.th.), 168. [100] Ibn Ḥibbān al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Vol. 8 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993), 171. Aḥmad bin al-Ḥusayn al-Bayhaqī, *Shu'ab al-Īmān*, Vol. 10 (Bombai: Maktabah al-Rushd, 2003), 91.

[101] Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaybānī, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 1 (Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, t.th.), 309.

Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seorang difabel daksa kelak di surga akan berjalan dengan kaki yang sempurna. Dalam hal ini Abū Qatādah mengisahkan sebuah hadis:

أَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى أُقْتَلَ أَمْشِي بِرِجْلِي هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ ؟ وَكَانَتْ رِجْلُهُ عرْجَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نعَمْ . فَقَتَلُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ هُوَ وَابْنُ أَخِيهِ وَمَوْلًى لَهُمْ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ تَمْشِي بِرِجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا وَبِمَوْلَاهُمَا فَجُعِلُوا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.

> “‘Amr bin al-Jamūḥ dating kepada Rasulullah Saw. lalu berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku berjihad di jalan Allah hingga aku terbunuh, apakah kelak aku berjalan di surga dengan kakiku ini

---

[102] Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 7 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 151. Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaybānī, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 3 (Kairo: Mu’assasah Qurṭubah, t.th.), 144. Abū Ya‘lā al-Mawṣilī, *Musnad Abī Ya‘la*, Vol. 6 (Damaskus: Dār al-Ma’mūn Li al-Turāth, 1984), 375.

dalam keadaan normal?" -'Amr bin al-Jamūh adalah seorang lki-laki yang kakinya pincang. Rasulullah Saw. bersabda, "Ya." Dalam perang Uhud, ia terbunuh bersama keponakannya dan mantan budak mereka. Rasulullah Saw. melewatinya kemudian bersabda, "Sepertinya aku melihatmu berjalan dengan kakimu ini dengan normal di surga." Kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan agar keduanya dikubur bersama mantan budak mereka dalam satu makam."[103]

---

[103] Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaybānī, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 5(Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998), 299.

BAB IV

FIKIH AWLAWIYYĀT SEBAGAI DASAR PEMENUHAN HAK-HAK DIFABEL

Bab empat ini berisi analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw. yang berbicara tentang difabel dan menyinggung hak-haknya. Analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw. ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fikih *awlawiyyāt* atau fikih prioritas. Konsep dasar fikih prioritas sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dua adalah meletakkan segala sesuatu (hukum, nilai, aktivitas) pada tingkatannya secara adil. Mendahulukan yang paling utama dan seterusnya dengan timbangan syariah yang benar berdasarkan cahaya wahyu dan akal. Tidak boleh mendahulukan yang tidak begitu penting lalu mengabaikan yang penting. Tidak boleh mendahulukan yang penting lalu mengabaikan yang lebih penting. Tidak boleh mendahulukan yang utama lalu mengabaikan yang lebih utama dan seterusnya. Fikih prioritas dibangun berdasarkan urutan prioritas dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang secara beruruttan harus mendahulukan hal-hal yang bersifat *Ḍarūriyyāt* (keniscayaan, kebutuhan pokok), kemudian *al-Ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder) dan yang terakhir *al-Taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier). Oleh karena itu kepentingan publik yang sangat dibutuhkan harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi yang sama-sama sangat dibutuhkan, baik kepentingan pribadi tersebut bersifat parsial atau individual, jika kepentingan tersebut berkaitan dengan salah satu *kulliyāt al-khams*, dan seterusnya.

Selain itu, dalam konteks bermuamalah dengan sesama manusia yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat duniawiyah, konsep fikih prioritas mendahulukan orang lain, apalagi orang lain ini lebih membutuhkan. Dalam kaidah usul fikih disebutkan "*al-īthār fī al-qurab makrūh wa fī ghairiha maḥbūb*", mendahulukan orang lain pada hal-hal yang bersifat ibadah (mendekatkan diri kepada Allah Swt.) hukumnya adalah makruh. Sedangkan mendahulukan orang lain pada hal-hal selain ibadah hukumnya adalah disunahkan. Prilaku *īthār*, mengutamakan kepentingan orang lain, apalagi bagi orang-orang yang sangat membutuhkan merupakan perintah al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi Saw. yang telah diuraikan pada bab tiga, dengan melihat latar belakang turunnya ayat dan hadis, serta komentar dan penjelasan para ulama, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa hak-hak difabel dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah hak mendapatkan persamaan dan keadilan sebagaimana manusia pada umumnya dan hak untuk mendapatkan prioritas dalam layanan publik.

Hak persamaan dan keadilan ini didasarkan pada kaedah bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai hamba-Nya dan mempunyai kedudukan yang sama. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak sekali, di antaranya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ḥujurāt: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

> “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.”[104]

Ayat ini secara gamblang menunjukkan bahwa kemulian di sisi Allah Swt. tidak didasarkan pada hal-hal yang bersifat fisik, baik itu laki-laki, perempuan, suku-bangsa dan lain sebagainya, termasuk dalam hal fisik, apakah dia seorang non difabel maupun difabel. Nilai-nilai persamaan dan kemuliaan di sisi Allah Swt. ini juga disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw.:

أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

> “Kalian semua adalah anak Nabi Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah.”[105]

Artinya, semua manusia, bagaimanapun bentuk fisiknya, mereka semua berasal dari Nabi Adam yang oleh Allah Swt. diciptakan dari tanah, sehingga pada dasarnya derajatnya di mata Allah Swt. adalah sama, tidak ada yang berbeda.

Nabi Saw. juga menegaskan bahwa di mata Allah Swt. yang dilihat bukan fisiknya, melainkan adalah hatinya. Nabi Saw. bersabda:

---

[104] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 755.

[105] Abū Dāwud al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), 492.

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ.

> "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian." [106]

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis di atas secara jelas menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan kesetaraan di antara umat manusia, tanpa melihat bentuk fisiknya. Dalam konteks kelompok difabel, secara umum mereka juga berhak mendapatkan hak-hak yang juga diperoleh manusia pada umumnya. Bahkan mereka berhak mendapatkan prioritas dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

A. Hak Untuk Hidup dan Memperoleh Kehidupan Yang Baik

Hak hidup adalah hak dasar yang paling penting dan merupakan hak yang berada pada tingkatan paling tinggi, karena tanpa adanya kehidupan hak-hak yang lain tidak akan ada artinya. Oleh karena itu Islam menaruh prioritas pada hak ini. Dalam pandangan Islam hak hidup mempunyai nilai yang suci, karena ia adalah hak yang diberikan oleh Allah Swt., sehingga tidak ada seorang pun yang boleh menciderai hak ini. Hak hidup ini melekat pada setiap manusia baik ia sebagai seorang muslim maupun nonmuslim, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, termasuk orang-orang pada umumnya maupun kelompok difabel. Semua di mata Allah Swt. adalah sama sebagai hamba-Nya yang mendapatkan hak istimewa ini. Dalam Q.S. al-Isrā': 33 Allah Swt. berfirman:

---

[106] Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 8 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 11.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

> "Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar."[107]

Ayat ini merupakan jaminan dan penegasan dari Allah Swt. bahwa setiap manusia dilarang mencabut hak hidup manusia yang lainnya, karena hak itu adalah pemberian Allah Swt. Oleh karenanya hanya Allah Swt. saja yang berhak mencabutnya. Dalam ayat yang lain Allah Swt. juga menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mancabut hak hidup yang telah diberikan oleh Allah Swt. dengan melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri seperti melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupannya. Allah Swt. berfiman dalam Q.S. al-Nisā': 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ.

> "Janganlah kamu membunuh dirimu."[108]

Dalam Q.S. al-Baqarah: 195 Allah Swt. juga berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

> "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."[109]

---

[107] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 397.

[108] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 112.

Islam memandang perlindungan terhadap kehidupan manusia dari pembunuhan demi menjaga kehidupan seluruh manusia, dan pembunuhan terhadap seorang manusia seolah-olah merupakan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia. Dalam Q.S. al-Mā'idah: 32 Allah Swt. berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

> "Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia."[110]

Ayat-ayat di atas secara jelas menunjukkan tentang jaminan hak hidup bagi manusia secara umum. Hak ini tidak boleh dihilangkan atau diabaikan dengan alasan seseorang mengalami difabilitas. Hak hidup ini

---

[109] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 40.

[110] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 151-152.

merupakan salah satu hak yang bersifat *ḍarūrī* dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang sangat penting. Atas dasar itu sebagian ulama meletakkan hak ini pada urutan pertama mendahului *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama).[111]

Dalam konteks kelompok difabel, hak untuk hidup harus mendapatkan prioritas dengan mendapatkan layanan-layanan yang dapat menunjang kehidupan dan aktifitas mereka dengan baik. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menyediakan fasilitas-fasilitas layanan publik yang ramah terhadap difabel. Kebijakan dan regulasi harus memastikan akses yang setara bagi kelompok difabel dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Kebijakan publik harus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak kelompok difabel. Fasilitas umum, transportasi, dan lingkungan harus dirancang agar dapat diakses oleh semua orang, termasuk kelompok difabel. Organisasi dan lembaga harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak kelompok difabel. Sosialisasi harus mencakup pemahaman bahwa kelompok difabel bukanlah orang yang memiki keterbatasan, melainkan individu yang berbeda dan istimewa.

Prioritas hak hidup terhadap kelompok difabel juga dilakukan dengan melakukan hal-hal yang dapat mencegah dan meminimalisir hal-hal yang berpotensi menyababkan difabilitas. Pemerintah dan lembaga kesehatan harus fokus pada upaya promotif-preventif, seperti vaksinasi, pemantauan kesehatan secara rutin, dan gaya hidup sehat yang dapat membantu mengurangi risiko kondisi yang dapat menyebabkan difabilitas. Upaya promotif-preventif harus diutamakan untuk mencegah terjadinya gangguan fungsional yang dapat berujung pada difabilitas. Upaya-upaya preventif ini dapat dilakukan melalui: 1) Vaksinasi dan imunisasi untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat menyebabkan difabilitas. 2) Gaya hidup sehat dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat, olahraga, dan menghindari kebiasaan merokok atau minum alkohol berlebihan. 3) Pengawasan kesehatan selama kehamilan dan persalinan dengan melakukan pemeriksaan kehamilan rutin, memantau kesehatan ibu hamil dan janin untuk mengidentifikasi risiko dini. 4) Pelayanan persalinan yang aman untuk mencegah komplikasi selama persalinan yang dapat menyebabkan difabilitas pada bayi. 5) Pencegahan cidera dengan menerapkan keselamatan di tempat kerja, penggunaan helm, sabuk pengaman, dan aturan berlalu lintas di jalan raya untuk mengurangi risiko cidera yang dapat mengakibatkan difabilitas. 6) Pendidikan seksual dan reproduksi untuk mencegah penyakit menular seksual dan mengurangi risiko infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. 7) Pencegahan gangguan fungsional dengan melakukan pemeriksaan dini, deteksi dini kondisi seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan neurologis.

---

[111] Lihat Ibrāhīm Najm, "Fiqh al-Ḍarūrah wa Ḥifẓ al-Nufūs," dalam: https://www.youm7.com/story/2020/3/24/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3/4685789 diakses 19 Desember 2023.

B. Hak Untuk Dipilih dan Memilih Menjadi Seorang Pemimpin

Aspek kepimimpinan dalam memegang urusan-urusan tertentu didasarkan pada kecakapan dalam bidang yang diemban. Nabi Saw. bersabda:

إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

> “Ketika sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggullah kehancurannya.”[112]

Kepemimpinan atas urusan-urusan tertentu yang yang diprioritaskan adalah kompetensi dan kapasitas seseorang, bukan didasarkan pada hal-hal yang bersifat fisik. Rasul Saw. mengarahkan umat Islam untuk memilih pemimpin yang kompeten meskipun mereka adalah kelompok difabel. Dalam sebuah hadis riwayat Jābir, Nabi Saw. pernah bertanya kepada orang-orang Bani Salamah, siapa pemimpin mereka. Orang-orang Bani Salamah kemudian mengatakan bahwa pemimpin mereka adalah al-Jadd bin Qays. Hanya saja orang-orang Bani Salamah menganggap al-Jadd bin Qays sebagai orang yang bakhil. Nabi kemudian mengatakan kepada orang-orang Bani Salamah, penyakit apa yang lebih berbahanya dari bakhil? Kemudian beliau menegaskan bahwa pemimpin Bani Salamah adalah ‘Amr bin al-Jamūḥ. ‘Amr bin al-Jamūḥ merupakan salah satu sahabat Nabi Saw. yang merupakan seorang difabel daksa yang kakinya pincang.[113]

---

[112] Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 1 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 23.

[113] Abū Nu‘aym al-Asfahānī, *Ma‘rifat al-Ṣaḥābah*, Vol. 4 (Riyāḍ: Dār al-Waṭan Li al-Nashr, 1998), 1986.

Riwayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan atas urusan-urusan tertentu pertimbangannya adalah kompetensi dan kecakapan, bukan pertimbangan fisik nondifabel-difabel. Riwayat yang lain menyebutkan saat Nabi Saw. uzur tidak dapat menjadi imam salat berjamaah, maka Nabi Saw. memasrahkan imam salat itu kepada ‘Abdullāh Ibn Ummī Maktūm, seorang sahabat Nabi Saw. yang difabel netra. Hal ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, tapi berulang sampai tiga belas kali. Bahkan saat Nabi Saw. sedang tidak berada di Madinah, kepemimpinan umat juga dipasrahkan kepada ‘Abdullāh Ibn Ummi Maktūm.[114] Anas mengisahkan bahwa Ibn Ummi Maktūm menggantikan Nabi Saw. sebagai imam salat para sahabat, padahal ia adalah seorang difabel netra.[115] Ini tidak lain karena Ibn Ummi Maktūm adalah seorang sahabat yang penghafal Al-Qur’an dan kompeten menjadi imam salat. Ia merupakan sahabat generasi awal yang diutus oleh Nabi Saw. bersama dengan Muṣ‘ab bin ‘Umayr ke Madinah untuk mengajarkan Al-Qur’an kepada para penduduk Madinah.

Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa prioritas kepemimpinan didasarkan pada kualitas dan kompetensi seseorang, tidak berkaitan dengan tampilan fisik. Atas dasar inilah kelompok difabel juga mempunyai hak yang sama dengan manusia pada umumnya dalam hal dipilih menjadi seorang pemimpin dengan syarat mempunyai kecakapan dan kompetensi pada bidang kepemimpinan yang diembannya.

---

[114] Ṣuhayb Fayiz Sa‘īd ‘Azzām, “Dhawi al-Iḥtiyajāt al-Khaṣṣah Fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah”. Tesis— An-Najah National University, Nablus, 134-135.

[115] Abū Dāwud al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), 232.

Catatan-catatan sejarah Islam mengabadikan tokoh-tokoh yang dianggap difabel sebagai para pemimpin. Al-Qur'an sendiri menyebutkan beberapa nabi seperti Nabi Ya'qūb yang mengalami kebutaan, Nabi Mūsā yang mengalami gangguan dalam berbicara, Nabi Shu'ayb yang mengalami kebutaan, dan Nabi Ayyūb yang menderita penyakit selama puluhan tahun adalah tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin bagi umatnya. Dalam Sejarah Nabi Muhammad Saw., beliau juga menunjuk beberapa sahabat difabel sebagai pemimpin untuk mengemban tugas-tugas tertentu. Nabi Saw. menyebut 'Amr bin al-Jamūḥ sebagai pemimpin kaumnya. Nabi menunjuk 'Abdullāh Ibn Ummi Maktūm untuk menggantikan dirinya menjadi imam salat dan urusan umat saat Nabi tidak berada di Madinah. Ia menderita penyakit *edema* di tubuhnya selama beberapa tahun. Meski begitu, karena kompetensinya, ia oleh Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb diutus ke Basrah untuk menjadi guru yang mengajarkan agama bagi orang-orang Basrah.[116] 'Itbān bin Mālik sahabat Nabi yang seorang difabel netra menjadi pemimpin bagi kaumnya, Banī Sālim.[117] Nabi Saw. mengutus Mu'ādh bin Jabal seorang sahabat difabel daksa yang pincang kakinya untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yaman.[118] Mu'ādh kemudian ditunjuk oleh Nabi Saw. sebagai Qāḍī dan Amīr di Yaman.[119] 'Abdullāh bin 'Umayr seorang sahabat difabel netra menjadi imam bagi kaumnya, Bani Khaṭamah.[120]

---

[116] Ṣuhayb Fayiz Sa'īd 'Azzām, "Dhawi al-Iḥtiyajāt al-Khaṣṣah Fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah". Tesis— An-Najah National University, Nablus, 135.

[117] Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 1 (Kairo: Dār al-Sha'b, 1987), 70 dan 115. Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 126.

Dalam hal hak memilih pemimpin, cukuplah 'Abd al-Raḥmān bin 'Auf yang merupakan seorang sahabat, difabel daksa yang kakinya pincang menjadi salah satu tim yang ditunjuk oleh 'Umar untuk memilih penggantinya sebagai khalifah.[121]

Riwayat-riwayat di atas menegaskan bahwa dalam hal hak memilih dan dipilih menjadi pemimpin kelompok difabel mempunyai hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini keahlian, kompetensi dan kecakapan personal lah yang menjadi dasar utamanya, bukan karena penampilan fisik.

---

[118] Aḥmad bin Shu'ayb al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Vol. 5 (Ḥalb: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986), 55.

[119] Taysīr al-Tamīmī, "Ri'āyat al-Islām Li Dhawī al-Iḥtiyājāt al-Khaṣṣah," dalam https://islamonline.net/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/ diakses 27 Desember 2023.

[120] Ṣuhayb Fayiz Sa'īd 'Azzām, "Dhawi al-Iḥtiyajāt al-Khaṣṣah Fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah". Tesis-An-Najah National University, Nablus, 137.

[121] Ṣuhayb Fayiz Sa'īd 'Azzām, "Dhawi al-Iḥtiyajāt al-Khaṣṣah Fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah". Tesis-An-Najah National University, Nablus, 134.

C. Hak Untuk Mendapatkan Dispensasi dan Keringanan

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا.

> "Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, dan orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan oleh-Nya ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Akan tetapi, siapa yang berpaling, dia akan diazab oleh-Nya dengan azab yang pedih."

Ayat ini menyebutkan bahwa para kaum difabel dalam hal ini adalah orang yang buta, orang yang pincang dan orang-orang yang sedang sakit mendapatkan disepensasi untuk tidak ikut berpartisipasi dalam jihad perang. Dalam hal ini Islam memberikan rukhṣah atau disepensasi bagi kelompok-kelompok tertentu yang karena keterbatasannya tidak mampu menjalankan tugas tersebut.

Dalam Q.S. al-Nisā': 95 ketika Allah Swt. menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Swt. dengan perang, Allah Swt. menegaskan bahwa orang-orang yang tidak ikut berjihad tanpa adanya uzur tidak sama dengan orang-orang yang ikut berjihad, kecuali orang-orang yang tidak ikut berjihad karena uzur. Kepada orang-orang yang tidak ikut berjihad karena uzur Allah Swt. tetap memberi mereka pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang berjihad. Hal ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada hamba-Nya yang difabel dimana Allah Swt. mengecualikan mereka dari beberapa beban taklif yang berat dilakukan oleh mereka.

Islam sendiri adalah agama yang penuh dengan *rukhshah* (dispensasi/keringanan). Artinya, Islam adalah agama yang undang-undangnya sangat menjaga kebutuhan umat manusia dan menjamin keberuntungan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penerapan semua hukum-hukum dalam Islam selalu mempertimbangkan kemampuan manusia. Dalam Islam tidak akan pernah ditemukan sebuah hukum yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Dari sini ketika seorang mukalaf menjumpai kesulitan di luar batas kemampuannya atau dapat menyebabkan pada kesulitan yang lebih besar, maka agama Islam selalu membuka pintu dispensasi. Aḥmad ‘Azzū ‘Ināyah menyebutkan setidaknya ada sekitar 96 keringanan dalam Islam pada bukunya yang berjudul *al-Rukhaṣ al-Fiqhiyah Fi Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah* (Keringanan-keringanan Masalah Fiqh dalam Tinjauan al-Qur’an dan al-Sunnah).[122]

Keringan-keringan tersebut didasarkan pada firman-firman Allah Swt. berikut ini:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

> “Allah sekali-kali tidak menjadikan suatu kesempitan untuk kamu dalam agama.” [QS. al-

---

[122] Lihat Aḥmad ‘Azzū ‘Ināyah, *al-Rukhaṣ al-Fiqhiyah Fi Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003).

Ḥajj: 78].[123]

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” [QS. al-Baqarah: 185].[124]

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” [QS. al-Baqarah: 286].[125]

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.” [QS. al-Nisā’: 28].[126]

Keringanan atau dispensasi dalam Islam dikenal dengan nama *rukhṣah*. *Rukhṣah* artinya mengerjakan perkara-perkara yang pada dasarnya tidak boleh menjadi boleh saat kondisi terdesak, kesulitan atau darurat. Misalnya ketika seseorang tidak mampu berdiri saat mengerjakan shalat, maka ia boleh mengerjakannya dengan duduk. Ketika seseorang sangat lapar dan tidak menemukan makanan lain kecuali bangkai, maka ia boleh mengonsumsi bangkai tersebut secukupnya. Demikian pula ketika seseorang dalam perjalanan jauh, maka ia boleh melakukan salat *jama'* dan *qaṣar.* Semuanya itu bertujuan agar perintah-perintah Allah Swt. dapat dilaksanakan dengan baik oleh manusia.

---

[123] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 484.

[124] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 37.

[125] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 64.

[126] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 111.

Disepensasi-dispensasi yang berkaitan dengan perintah agama di atas berlaku secara umum bagi semua manusia, baik nondifabel maupun difabel. Kelompok difabel tentu mendapatkan prioritas dalam hal mendapatkan keringanan-keringan tersebut, khususnya pada perintah-perintah yang berkaitan dengan fisik seperti kewajiban untuk berjihad dan lain sebagainya.

D. Hak kebebasan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat

Hak kebebasan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat bagi kelompok difabel disinggung oleh Q.S. al-Baqarah: 189, Q.S. al-Baqarah: 215 dan Q.S. al-Baqarah: 286. Q.S. al-Baqarah: 189 berbicara tentang bulan sabit yang salah satu fingsinya adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Saat itu, Sahabat Nabi Saw., Mu'ādh bin Jabal, seorang difabel daksa yang kakinya pincang dan Tha'labah bin 'Uthmah bertanya kepada Nabi Saw. tentang bulan sabit yang pada mulanya muncul seperti benang, lalu bertambah besar, datar dan kemudian menjadi bulat. Lalu setelah itu kembali lagi mengecil seperti sedia kala. Bulan sabit itu tidak berada dalam kondisi yang tetap. Atas pertanyaan inilah kemudian turun firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah: 189. Latar belakang turunnya Q.S. al-Baqarah: 189 ini menunjukkan bahwa seorang difabel seperti Mu‘ādh bin Jabal mempunyai hak yang sama seperti Tha‘labah bin ‘Uthmah untuk bertanya perihal bulan sabit.

Q.S. al-Baqarah: 215 berbicara tentang infak yang harus dipriorotaskan pada siapa saja. Saat itu ‘Amr bin al-Jamūḥ, seorang difabel daksa yang kakinya pincang bertanya kepada Nabi Saw. berkaitan dengan hartanya yang banyak dan bagaimana cara menginfakkan hartanya tersebut dan kepada siapa harta tersebut disedekahkan. Atas pertanyaan ‘Amr bin al-Jamūḥ ini kemudian turunlah Q.S. al-Baqarah: 215 yang menjelaskan prioritas menginfakkan dan menyedekahkan harta benda kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan.

Sementara Q.S. al-Baqarah: 286 turun berkaitan dengan para sahabat yang di dalamnya ada ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Auf dan Mu‘ādh bin Jabal yang keduanya adalah sahabat Nabi difabel daksa yang kakinya pincang. Saat itu para sahabat ini bertanya tentang Surah al-Baqarah: 284 yang dalam pandangan mereka sangat berat, karena menurut mereka aktifitas hati mereka juga akan dihisab oleh Allah Swt. Keresahan sahabat ini berjalan selama setahun hingga Allah Swt. menurunkan firmannya Q.S. al-Baqarah 286 yang menyatakan bahwa Allah Swt. tidak akan membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.

E. Hak Untuk Berserikat dan Hidup Bersama Secara Normal, Berkumpul dan Berinteraksi Secara Wajar dengan Komunitas Manusia Yang Lain Tanpa Diskriminasi

Hak ini disebutkan dalam Q.S. al-Nūr: 61 yang menegaskan tidak adanya larangan bagi kelompok difabel untuk berinteraksi dengan manusia pada umumnya dalam jamuan makan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Q.S. al-Nūr: 61 sendiri turun dalam rangka menegur para sahabat pada masa itu yang mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah yang menghindari makan bersama dengan kelompok difabel.

Hak untuk berserikat dan hak untuk hidup bersama secara normal, berkumpul dan berinteraksi secara wajar dengan komunitas manusia yang lain tanpa diskriminasi ini telah dipraktekkan oleh Nabi Saw. dimana Nabi Saw. tidak membeda-bedakan para sahabatnya yang nondifabel maupun difabel. Mereka semua diberlakukan sama oleh Nabi Saw. Mereka hidup bersama-sama dengan masyarakat secara normal yang hak-haknya dijamin oleh Nabi Saw. Para sahabat difabel seperti 'Abdullah Ibn Mas'ūd , difabel daksa yang kakinya pincang, Mu'ādh bin Jabal, difabel daksa yang kakinya pincang, 'Abdullāh Ibn Ummi Maktūm, difabel netra, Ṭalḥah bin 'Ubaydillāh, difabel daksa yang tangannya lumpuh, 'Imrān bin Ḥuṣayn difabel daksa yang lumpuh dan 'Abd al-Raḥmān bin 'Auf, difabel daksa yang kakinya pincang hidup secara normal berinteraksi dengan masyarakat secara wajar dan bahkan mereka menduduki posisi-posisi yang strategis sesuai dengan kapasitas dan kompetensi mereka.

F. Hak Untuk Mendapatkan Jaminan Hukum Yang Adil

Dalam hal keadilan dan persamaan di mata hukum, Nabi Saw. menegaskan melalui khotbahnya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ألا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ. أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ. وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِتَقْوَى اللهِ.

> "Wahai semua manusia, ketahuliah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, nenek moyang kalian juga satu. Ketahuilah bahwa orang Arab tidaklah kebih mulia dari orang non Arab (‘Ajam), orang non Arab tidaklah lebih mulia dari orang Arab, orang yang berkulit putih kemerahmerahan tidak lebih mulia dari orang yang berkulit hitam, juga orang yang berkulit hitam tidak lebih mulia dari yang berkulit putih kemerah-merahan kecuali dengan takwa."[127]

Rasulullah Saw. juga mengecam orang-orang yang tebang pilih dalam menegakkan hukum sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

---

[127] Aḥmad bin H̱anbal al-Shaybānī, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 5(Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998), 411.

> “Orang-orang sebelum kalian binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fāṭimah binti Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya.”[128]

Islam juga mendorong umatnya untuk senatiasa berbuat adil dan mengecam orang-orang yang tidak berbuat adil. Hal ini banyak ditunjukkan oleh Al-Qur’an seperti dalam Q.S. al-Nisā: 58 yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”, Q.S. al-Nisā: 135 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.” Dan Q.S. al-Mā’idah: 42 yang artinya: “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Persamaan dalam jaminan hukum bagi kelompok difabel ditegaskan oleh Nabi Saw. melalui sabdanya:

---

[128] Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 4 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 213. Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 5 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 114.

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

> “Orang-orang yang beriman itu darahnya sama (dalam hal *qiṣāṣ* dan tebusan), mereka saling membantu dengan sesamanya untuk menghadapi orang lain (kafir), dan orang-orang yang paling dekat dengan mereka yang mukmin itu dapat menanggung mereka.”[129]

Hadis ini menegaskan bahwa *qiṣāṣ* dan tebusan bagi manusia pada umumnya dan difabel adalah sama, tidak ada perbedaan. Di mata hukum semua manusia berada pada tingkatan yang sama tanpa melihat bentuk fisiknya.

G. Hak Untuk Memperoleh Kemuliaan (Larangan Mencela Kelompok Difabel)

Allah Swt. melalui Q.S. al-Ḥujurāt: 11 melarang umat Islam baik laki-laki maupun perempuan merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang-orang yang direndahkan itu justru kedudukannya lebih mulia di sisi Allah Swt. dari pada orang-orang yang merendahkan mereka. Allah Swt. juga melarang umat Islam untuk memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan julukan yang bersifat merendahkan. Latar belakang turunnya ayat ini tidak lepas dari kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu adalah memanggil teman-teman mereka dengan berbagai macam julukan, dimana tidak jarang julukan-julukan itu berisi celaan atau ejekan, termasuk ejekan terhadap kelompok difabel. Pada prinsipnya, al-Ḥujurāt ayat 11 ini menjelaskan kepada umat Islam agar mereka tidak mencela, mencemooh, menghina, merendahkan atau bahkan mencaci maki orang-orang yang secara penampilan fisiknya terlihat kurang sempurna atau berbeda dengan kebanyakan manusia. Nabi Saw. sendiri pernah memperingatkan para sahabatnya agar tidak meremehkan orang-orang yang terlihat lemah dan kumal karena bisa jadi jika mereka berdoa maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Swt. Beliau bersabda:

---

[129] Abū Dāwud al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), 303. Aḥmad bin Shu‘ayb al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Vol. 8 (Ḥalb: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 1986), 19. Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaybānī, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 1 (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998), 122.

رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ.

> "Berapa banyak orang kusut dan tertolak dipintu-pintu yang seandainya bersumpah atas nama Allah, pasti Allah tunaikan."[130]

Dari hadis ini setidaknya dapat diketahui bahwa nilai seorang manusia di hadapan Allah Swt. bukan dilihat dari penampilan fisiknya, melainkan dari iman dan ketakwannnya kepada Allah Swt. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firmannya dalam Surah al-Ḥujurāt: 13 yang artinya: "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa."[131]

---

[130] Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 8 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 36.

Hak memperoleh kemuliaan ini juga ditegaskan oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā': 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

> "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."[132]

Hak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia ini berlaku secara umum kepada semua manusia tanpa melihat perbedaan fisiknya, apakah manusia tersebut nondifabel maupun difabel. Kelompok difabel sebagai bagian dari manusia juga mendapatkan hak kemulian yang sama ini yang merupakan hak yang diberikan oleh Allah Swt. Hak ini tidak bisa dihilangkan atau dicabut karena merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mereka sama dengan manusia pada umumnya yang mendapatkan jaminan kemuliaan sebagai manusia, mendapatkan keutamaan karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan umat Nabi Muhammad Saw. Prinsip semacam ini sejatinya sama dengan prinsip dalam Islam yang menyatakan bahwa kemuliaan itu bukan berdasarkan fisik melainkan berdasarkan ketakwaan kepada Allah Swt.

---

[131] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 755.

[132] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 403.

H. Hak Untuk Belajar dan Mengajar

Hak untuk belajar dan mengajar ini merupakan hak dasar bagi setiap manusia, karena dengan belajar manusia akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan dan dengan mengajar manusia akan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuannya itu. Hak belajar dan mengajar ini juga merupakan hak bagi difabel karena mereka adalah manusia pada umumnya yang butuh meningkatkan dan mengembangkan keilmuannya.

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw. yang menegaskan hak belajar dan mengajar bagi kelompok difabel ini sangat banyak sekali. Salah satu ayat yang menegaskan hak belajar bagi kelompok difabel adalah Q.S. 'Abasa: 1-4:

عَبَسَ وَتَوَلَّى. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.

> "Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya."

Latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan ‘Abdullāh Ibn Ummī Maktūm, seorang difabel netra yang datang kepada Nabi Saw. untuk mendapatkan pengajaran tentang Islam. Tapi di saat yang sama, Nabi Saw. sedang kedatangan tamu para tokoh besar Quraysh yang diharapkan akan masuk Islam, sehingga Nabi Saw. bermuka masam dan mengabaikan Ibn Ummī Maktūm. Atas kejadian ini kemudian turunlah Q.S. ‘Abasa: 1-4 tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang difabel seperti Ibn Ummī Maktūm juga mempunyai hak yang sama dengan manusia pada umumnya untuk mendapatkan pengajaran dari Nabi Saw., sehingga ayat ini secara eksplisit juga menunjukkan tentang hak kesamaan untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi difabel.

Sementara hak untuk mengajar banyak ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi Saw., dimana Nabi Saw. banyak mengutus sahabatnya yang difabel karena memiliki kualitas untuk mengajarkan agama ke daerah-daerah yang penduduknya telah masuk Islam. Beberapa sahabat difabel itu diantarantya adalah ‘Abdullāh Ibn Ummi Maktūm yang ditunjuk Nabi Saw. untuk mengajarkan Al-Qur’an kepada penduduk Madinah, ‘Abdullah Ibn Mas‘ūd, difabel daksa yang kakinya pincang mengajarkan Al-Qur’an dan Mu‘ādh bin Jabal, sahabat difabel daksa yang kakinya pincang diutus Nabi Saw. untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yaman.

Dalam sejarah Islam banyak tercatat tokoh-tokoh difabel yang menjadi guru dan rujukan ilmu seperti Abū ‘Abdirraḥmān al-Sulamī (w. 73 H.). Al-Sulamī adalah seorang difabel netra yang ahli dalam bidang qira’ah di Kufah. Ia lahir di saat Nabi Saw. masih hidup dan belajar qira’ah kepada ‘Uthmān bin ‘Affān, ‘Alī bin Abī Ṭālib, Ibn Mas‘ūd dan para sahabat yang lainnya. Tokoh-tokoh yang belajar kepadanya di antaranya adalah al-Ḥasan, al-Ḥusayn, dan ‘Āṣim bin Abī al-Najūd. Ia mengajarkan al-Qur’an di masjid al-A‘ẓam selama empat puluh tahun. Ia juga menjadi imam di masjid tersebut. Selain al-Sulamī juga tercatat ‘Abdurraḥman bin Hurmuz al-A‘raj. Dijuluki al-A‘raj karena kakinya yang pincang. Ia mengambil qira’ah dari Abū Hurayrah. Disebutkan ia adalah orang yang meletakkan dasar-dasar Bahasa Arab di Madinah yang ia pelajari dari Abū al-Aswad. Ia juga pakar dalam bidang nasab Quraysh, seorang yang ilmunya luas, thiqah dan Amanah. Ia wafat pada tahun 117 H. di Iskandaria.[133]

I. Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Memiliki Harta.

Bekerja merupakan suatu aktivivtas mulia yang menjamin aspek ekonomi seseorang dan tidak membuatnya bergantung pada orang lain. Seseorang yang bekerja menjadikan dirinya percaya diri dan mengasah bakatnya dalam mempraktekkan pekerjaan yang cocok untuknya. Sebagaimana manusia pada umumnya kelompok difabel juga mempunyai hak untuk bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya dalam rangka menjamin taraf hidup finansial dan sosialnya.

Kelompok difabel berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan dapat menjalani profesinya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakannya dengan baik sesuai dengan bidangnya. Jika ia tidak mampu melakukan pekerjaan itu karena keterbatasan kemampuannya, ia dapat meminta bantuan orang lain yang dapat dipercaya. Dalam hal ini pemerintah dan orang-orang terdekat harus dapat memfasilitasi kelompok difabel dalam rangka menunjang pekerjaannya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah: 282 berfirman:

---

[133] Ṣuhayb Fayiz Sa‘īd ‘Azzām, “Dhawi al-Iḥtiyajāt al-Khaṣṣah Fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah”. Tesis-An-Najah National University, Nablus, 83.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.

> “Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.”

Yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu mendiktekan sendiri di sini menurut para mufasir adalah termasuk kelompok difabel. Meskipun konteks ayat ini berbicara tentang transaksi hutang-piutang, namun ayat ini dapat ditarik dalam konteks yang lebih luas lagi, yakni segala bentuk transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, atau bahkan dalam konteks pekerjaan yang dalam pengerjaannya dapat menggunakan bantuan orang lain.

Dalam konteks fikih prioritas, pemerintah harus dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi kelompok difabel. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyadang Disabilitas mensyaratkan kewajiban mempekerjakan difabel. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal satu persen difabel dari jumlah keseluruhan karyawan yang ada. Sementara badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) wajib memperkerjakan kelompok difabel minimal dua persen dari seluruh karyawan yang ada. Meskipun kewajiban ini telah diatur dalam undang-undang, implementasinya masih menghadapi tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini meliputi kualitas dan kompetensi dari kelompok difabel itu sendiri. Faktor lainnya adalah minimnya pemahaman dan kesadaran perusahaan terkait difabel. Oleh karena itu penting bagi pemerintah, lembaga terkait dan segenap masyarakat luas untuk terus mendorong inklusi dan kesempatan kerja yang setara bagi semua warga negara, termasuk kelompok difabel.

Selain hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kelompok difabel juga berhak untuk memiliki harta secara merdeka. Kepemilikan harta ini dapat diperoleh melalui cara-cara yang dilegalkan oleh syara' sebagaimana manusia pada umunya. Kelompok difabel dapat memiliki harta dengan cara memperolehnya melalui bekerja, hibah, pemberian maupun dari cara mendapatkan harta warisan dengan kepemilikan yang bersifat mutlak. Islam sendiri mengatur pembagian harta warisan secara proporsional. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Dulu di zaman jahiliyah ketentuan pembagian harta warisan didasarkan pada *rajūlah*, laki-laki dan orang-orang yang mempunyai kekuatan. Perempuan di zaman itu tidak mendapatkan bagian harta warisan. Islam kemudian membatalkan praktek semacam itu melalui firman Allah Swt. Q.S. al-Nisā': 32. Dulu di zaman itu laki-laki yang mendapatkan waris hanya tertentu kelompok laki-laki yang kuat saja.

Sementara orang-orang yang lemah, termasuk kelompok difabel tidak mendapatkan bagian harta warisan. Mereka tinggal menumpang pada kerabatnya yang kuat yang mendapatkan harta warisan, sehingga kelompok orang yang lemah ini hanya berdiam diri di rumah mengharapkan bantuan belas kasihan dari kerabatnya yang kuat secara ekonomi. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan praktek semacam ini yang telah berjalan turun temurun sampai Islam membatalkan praktek zalim semacam itu dan memberikan hak-hak kaum lemah, termasuk kelompok difabel untuk mendapatkan haknya memperoleh harta warisan.[134]

Dalam konteks pembagian harta warisan ini, kelompok orang-orang yang lemah, termasuk di dalamnya kaum difabel harus mendapatkan prioritas dan perhatian dari pihak-pihak terkait agar hak mereka tidak dirampas oleh ahli waris yang lain. Setelah mereka mendapatkan dan memiliki hartanya, harta tersebut harus dapat dikelola dengan baik agar bisa berkembang untuk mencukupi kebutuhan-kebutuuhannya di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan hal ini, para wali mapun pemerintah harus memberikan prioritas dan perhatian kepada kelompok difabel untuk membekalinya dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengelola hartanya. Jika kondisi difabel kemudian tidak memungkinkan mengelola hartanya dengan baik, maka wali, keluarga atau bahkan pemerintah harus dapat mengelola harta mereka dengan baik dan penuh dengan tanggungjawab untuk kemaslahatan kelompok difabel di masa-masa yang akan datang. Pengelolaan harta kelompok difabel untuk kemaslahatan mereka ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat hal itu merupakan bagian dari *ḥifẓ al-māl*, perlindungan terhadap harta kelompok difabel yang masuk dalam kategori *al-Ḍarūriyyāt al-Khamsah* dalam Maqāṣid al-Sharī‘ah.

---

[134] Lihat Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭūbī, *al-Jāmi‘ Li Aḥkām al-Qur’ān*, Vol. 5 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 79. Aḥmad bin Ibrāhīm al-Tha‘labī, *al-Kashf wa al-Bayān ‘An Tafsīr al-Qur’ān*, Vol. 3 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1422 H.), 265. Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 4 (Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah Li al-Nashr, 1985), 247. Ṣuhayb Fayiz Sa‘īd ‘Azzām, “Dhawi al-Iḥtiyajāt al-Khaṣṣah Fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah”. Tesis-An-Najah National University, Nablus, 84-85.

J. Hak Untuk Menikah dan Mempunyai Keturunan

Sebagaimana manusia pada umumnya, kelompok difabel juga mempunyai hak untuk menikah dan mempunyai keturunan. Menikah dan mempunyai keturunan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk kelompok difabel. Menikah dan mempunyai keturunan termasuk dalam *ḥifẓ al-nasl*, perlindungan terhadap keturunan dalam *al-Ḍarūriyyāt al-Khamsah*. Dalam Al-Qur'an Q.S. al-Nūr: 32, Allah Swt. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

> "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah

> akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[135]

Menurut al-Ṭabarī, ayat ini berisi perintah dari Allah Swt. agar orang-orang yang beriman menikahkan orang-orang yang tidak atau belum memiliki pasangan, baik dari kalangan manusia merdeka laki-laki dan perempuan maupun dari kalangan hamba sahaya laki-laki dan perempuan.[136] Di sini Allah Swt. tidak membedakan perintah untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah baik dari kalangan nondifabel maupun difabel. Perintah ini berlaku umum mencakup semua manusia.

Dalam konteks fikih prioritas, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memfasilitasi pernikahan kelompok difabel jika mereka kesulitan untuk melaksanakan proses pernikahan. Termasuk juga membekali mereka dengan keterampilan agar mereka dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk menopang ekonimi keluarganya setelah mereka berumahtangga.

K. Hak Untuk Mendapatkan Prioritas

Kelompok difabel adalah kelompok yang rentan hak-haknya dirampas atau diabaikan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu hak-hak mereka harus mendapatkan prioritas dalam pelayanannya. Hak-hak mereka yang berkaitan dengan hak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang baik; hak untuk dipilih dan memilih menjadi seorang pemimpin; hak untuk mendapatkan dispensasi dan keringanan; hak kebebasan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat; hak untuk berserikat dan hak untuk hidup bersama secara normal, berkumpul dan berinteraksi secara wajar dengan komunitas manusia yang lain tanpa diskriminasi; hak untuk mendapatkan jaminan hukum; hak untuk memperoleh kemuliaan; hak untuk belajar dan mengajar; hak untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki harta; dan hak untuk menikah dan mempunyai keturunan harus mendapatkan prioritas dalam pelayanannya dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, pihak-pihak terkait dan masyarakat secara umum. Pemberian prioritas kepada kelompok difabel dilakukan dengan memberikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung aktivitas mereka sehari-hari untuk menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Memberikan pelatihan kerja, kursus-kursus dan beasiswa pendidikan untuk mereka agar kualitas hidup mereka menjadi lebih baik.

---

[135] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 503.

[136] Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Vol. 19 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 165.

Prioritas pelayanan kepada difabel ini diberikan langsung oleh Allah Swt. ketika Allah Swt. menegur Nabi Saw. karena mengabaikan ‘Abdullāh Ibn Ummi Maktūm saat ingin belajar tentang Islam kepada Nabi Saw. dimana saat itu Nabi Saw. sedang menemui tokoh-tokoh Quraysh yang diharapkan masuk Islam. Nabi Saw. juga memberikan prioritas kepada seorang perempuan difabel grahita saat ia datang kepada Nabi Saw. karena suatu keperluan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian-uraian ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan hak-hak kelompok difabel dalam perspektif fikih awlawiyyāt yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak-hak kelompok difabel dalam Al-Qur’an dan Hadis mencakup semua hak yang juga dimiliki manusia pada umumnya yang mencakup hak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang baik; hak untuk dipilih dan memilih menjadi seorang pemimpin; hak untuk mendapatkan dispensasi dan keringanan; hak kebebasan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat; hak untuk berserikat dan hak untuk hidup bersama secara normal, berkumpul dan berinteraksi secara wajar dengan komunitas manusia yang lain tanpa diskriminasi; hak untuk mendapatkan jaminan hukum; hak untuk memperoleh kemuliaan; hak untuk belajar dan mengajar; hak untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki harta; dan hak untuk menikah dan mempunyai keturunan. Dalam tinjauan fikih *awlawiyyāt* hak-hak tersebut harus mendapatkan prioritas dalam pelayanannya, karena kelompok difabel lebih membutuhkan hak-hak tersebut dari pada manusia pada umumnya.
2. Implementasi hak-hak difabel dalam tinjauan fikih *awlawiyyāt* dilakukan dengan memberikan priorotas pelayanan kepada kelompok difabel yang dilakukan

dengan memberikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari, memberikan pelatihan kerja, kursus-kursus dan beasiswa pendidikan untuk mereka agar kualitas hidup mereka menjadi lebih baik.

B. Saran

Hak-hak kelompok difabel dilegitimasi dan dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis-hadis Nabi Saw. Oleh karena itu hak-hak tersebut harus menjadi prioritas perhatian pemerintah, lembaga pelayanan publik, lembaga pendidikan dan masyarakat secara umum, terutama umat Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber pedoman hidup dan sumber hukum. Hal ini perlu disampaika dan ditegaskan secara luas karena pelayanan hak-hak kelompok difabel masih sangat minim. Pemerintah, lembaga-lembaga terkait dan masyarakat umum belum sepenuhnya memahami dan menyadari hak-hak difabel tersebut, sehingga mereka seringkali abai dan tidak memperhatikan hak-hak kelompok difabel dengan memberikan fasilitas-fasilitas penunjang untuk mereka.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abd al-Mu‘ṭī, Ramaḍān. “Fiqh al-Awlawiyyāt Fī al-Wāqi‘ al-Iqtiṣādī al-Mu‘āṣir,” Majallah Jāmi‘ah al-‘Ālamiyyah, Vol. 14, Oktober 2015, 265.

‘Azzām, Ṣuhayb Fayiz Sa‘īd. “Dhawi al-Iḥtiyajāt al-Khaṣṣah Fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah”. Tesis— An-Najah National University, Nablus.

‘Ināyah, Aḥmad ‘Azzū. *al-Rukhaṣ al-Fiqhiyah Fi Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Afriyandi, Rikho dan Fadli Rahman, “Difabel dalam Kitab Tafsir Indonesia,” *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2020).

Al-‘Īdrus, Zayn bin Muḥammad. *Ḥuqūq Dhawi al-Iḥtiyājāt al-Khāṣṣāh Fī al-Islām*. Haḍramaut: t.p., 2013.

Al-Andalūsī, Abū Ḥayyān. *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīt.* Beirut: Dār al-Fikr, 1420 H.

Al-Aṣbahānī, Abū Nu‘aym. *Ḥilyat al-Awliyā’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H.

Al-Aṣbahānī, Abū Nu‘aym. *Ma‘rifat al-Ṣaḥābah*. Riyāḍ: Dār al-Waṭan Li al-Nashr, 1998.

Al-Baghawī, Muḥammad al-Ḥusayn. *Ma‘ālim al-Tanzīl*. t.t.: Dār al-Thayyibah, 1997.

Al-Bayhaqī, Aḥmad bin al-Ḥusayn. *Shu‘ab al-Īmān*. Bombai: Maktabah al-Rushd, 2003.

Al-Bazzār, Aḥmad bin ‘Amr. *Musnad al-Bazzār*. Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2009.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīh*. Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987.

Al-Bustī, Ibn Ḥibbān. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1993.

Al-Dimashqī, ‘Umar bin ‘Ali bin ‘Ādil. *Tafsīr al-Lubāb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

Alfiani, Arina dan Sulaiman. “Hak-Hak Kaum Difabel dalam al-Qur’an (Meneladani Kisah Pada QS. ‘Abasa (80)1-10),” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 2 (Juli-Desember 2022).

Al-Ghazālī, Muḥammad bin Muḥammad. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th.

Al-Kandahlawī, *Ḥayāt al-Ṣaḥābah*. t.t.: t.p., t.th.

Al-Karbūlī, ‘Abd al-Salām ‘Iyādah ‘Alī. *Fiqh al-Awlawiyyāt Fī Ẓilāl Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dār Ṭayyibah 2008.

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Al-Maraghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghi*. Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awladuhu, t.th.

Al-Mawṣilī, Abū Ya‘lā. *Musnad Abī Ya‘la*. Damaskus: Dār al-Ma’mūn Li al-Turāth, 1984.

Al-Miṣrī, ‘Abdullāh bin Wahb. *al-Jāmi‘ fī al-Ḥadīth*. Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, 1996.

Al-Nasā’ī, Aḥmad bin Shu‘ayb. *Sunan al-Nasā’i*. Ḥalb: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 1986.

Al-Naysābūrī, Al-Ḥākim. *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Al-Naysābūrī, Al-Ḥusayn bin Muḥammad al-Qumī. *Gharā’ib al-Qur’ān Wa Raghā’ib al-Furqān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

Al-Naysābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār al-Jayl, t.th.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fī Fiqh al-Awlawiyāt Dirāsah Jadīdah Fī Ḍaw al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.

Al-Qurṭūbī, Muḥammad bin Aḥmad. *al-Jāmi‘ Li Aḥkām al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

Al-Ṣan‘ānī, ‘Abd al-Razzāq. *Muṣannaf ‘Abd al-Razzāq*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H.

Al-Shawkānī, Muḥammad bin ‘Alī. *Nayl al-Awṭār* t.t.: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Munīrah, t.th.

Al-Shaybānī, Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad Aḥamad bin Ḥanbal*. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998.

Al-Shaybānī, Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Kairo: Mu’assasah Qurṭubah, t.th.

Al-Shirbīnī, Muḥammad bin Aḥmad. *Tafsīr al-Sirāj al-Munīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

Al-Sijistānī, Abū Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.

Al-Suyūṭī, ‘Abd al-Raḥmān bin Abi Bakr. *al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān Fī Ta’wīl al-Qur’ān*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000.

Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān Fī Tafsīr al-Qur’ān.* t.t.: Dār al-Hijr, t.th.

Al-Ṭabrānī, Sulaymān bin Aḥmad. *al-Mu‘jam al-Awsat*. Kairo: Dār al-Ḥaramayn, 1415 H.

Al-Ṭabrānī, Sulaymān bin Aḥmad. *al-Mu‘jam al-Kabīr*. t.t.: t.p., t.th.

Al-Tamīmī, Taysīr. "Ri'āyat al-Islām Li Dhawī al-Iḥtiyājāt al-Khaṣṣah," dalam https://islamonline.net/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/ diakses 27 Desember 2023.

Al-Tha'labī, Aḥmad bin Ibrāhīm. *al-Kashf wa al-Bayān 'An Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1422 H.

Al-Tirmidhī, Muḥammad bin 'Īsā. *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.

Al-Wāḥidī, 'Alī bin Aḥmad. *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*. Dammām: Dār al-Iṣlāḥ, 1992.

Dewi, Fusvita, Muhammad Al Farabi dan Ahmad Darlis. "Pendidikan Inklusi dalam al-Qur'an Berdasarkan Surat 'Abasa Ayat 1-11" *El-Afkar*, Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2023)

Firdaus, Atiqoh. "Penafsiran Atas Q.S. al-Nūr [24]: 61 tentang Difabel (*Analisis Ma'na Cum Maghza*)," – Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I.* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Handayana, Sri. "Difabel dalam Al-Qur'an," *Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No.2 (Juli-Desember 2016).

Hilda, Nurul Arifah. "Diskursus Difabel dalam Al-Qur'an (Aplikasi Metode Tafsīr Maqāşidī Waşfī 'Āsyūr Abū

Zaid)”- Tesis Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Pascasarjana IIQ Jakarta 2022.

http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/ (09 Desember 2018).

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9ruf384-indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas. Diakses pada tanggal 2 Januari 2019.

Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah Li al-Nashr, 1985.

Ibn ‘Abd al-Salām, ‘Izz al-Dīn. *Qawā’id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dār al-Ma‘ārif, t.th.

Ibn al-Mubārak, ‘Abdullāh. *al-Zuhd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

International Labour Organization, “Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia,” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf diakses 26 Januari 2023.

Jaeni, Ahmad. “Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel Dalam Pandangan Al-Qur’an” – Tesis Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta 2015.

Jamal, Khairunnas, Nasrul Fatah, dan Wilaela, “Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Ushuluddin* Vol. 25, No. 2 (Juli-Desember 2017).

Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

KBBI VI Daring pada https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cacat, diakses 29 Oktober 2023.

Khalaf, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh.* t.t.: Maktabah al-Da‘wah, t.th.

Kudhori, Muhammad. “Kritik Ibn al-Jawzi terhadap Ulama”, *Jurnal At-Tahdzib*, Vol. 6, No. 1 (2018).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.* Jakarta: Kementerian Agama, 2019.

Lessy, Megie. “Diskriminasi Atas Hak Belajar Anak Difabel dan Marginal” Mara Christy, Vol. 10, No. 1 (2020).

Maftuhin, Arif. “Difabel dan Penyandang Disabilitas” dalam http://pld.uin-suka.ac.id/2014/09/difabel-dan-penyandang-disabilitas.html diakses 8 November 2023.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Mulyani, Khofifah, Muhammad Sahrul, Alfan Ramdoni, “Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja” *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* Vol. 3 No. 1 April 2022.

Najm, Ibrāhīm “Fiqh al-Ḍarūrah wa Ḥifẓ al-Nufūs,” dalam: https://www.youm7.com/story/2020/3/24/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3/4685789 diakses 19 Desember 2023.

Novialdi, Risky, Isvarwani, Fauzi, Ilyas Ismail, dan Muammar Qadafi, “Menyoal Kesenjangan dan Diskriminisi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Journal of Governance and Social Policy*, Vol. 2, No. 2

(December 2021), 173-174. doi: 10.24815/gaspol.v2i2.23258

Rahmi, Aulia. "Difabilitas Dalam Al-Qur'an: Paradigma dan Pemberian Layanan Pendidikan," Ranah Research: Journal of Multidicsiplinary Research and Development Vol. 4, No. 1 (November 2021).

Ridho, Moch. Taufiq. "Al-Qur'an dan Penyandang Disabilitas: Heterodoksi Resepsi Surah 'Abasa 1-4 di Yaketus Yogyakarta" – Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Ypgyakarta 2021.

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dapat diakses melalui: file:///C:/Users/Asus/Downloads/UU%20Nomor%208%20Tahun%202016.pdf

Sholeh, Akhmad "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia". *PALASTREN*, Vol. 8, No. 2, Desember 2015.

Tarsidi, Didi dan Somad, Permanarian. "Penyandang Ketunaan: Istilah Alternatif Terbaik untuk Mengganti Istilah "penyandang Cacat"?" *Jassi_Anakku*, Vol. 8, No. 2 (2019).

Widinarsih, Dini. "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi," Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 20, Nomor 2, Oktober 2019.

Winarsih, Sri dkk., *Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2013.

World Healt Organization, *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps*. Genewa: World Healt Organization, 1980.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama :Muhammad Kudhori, M.Th.I.
NIP : 198409232019031010
Pangkat/Golongan : Penata / III/b
Jabatan Fungsional : Lektor
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 23 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Pernikahan : Menikah
Agama : Islam
Institusi : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
Alamat Institusi : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang, Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Alamat Rumah : Desa Kebonsari RT. 003, RW. 003, Kec. Rowosari, Kab. Kendal 51354
No. Hp : 081559996690
Alamat E-mail : khudhori84@gmail.com
kudhori@walisongo.ac.id
FB : Muhammad Khudhori Al-Tsubuty
IG : muhammad_khudhori

Pendidikan

Formal:
1989-1995 : SDN 02 Kebonsari Rowosari Kendal
1995-1998 : SLTP NU 09 Rowosari Kendal
2000-2003 : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kendal
2008-2012 : Program Sarjana (S-1) Prodi Tafsir-Hadis STAI Al Fithrah Surabaya
2013-2015 : Pascasarjana (S-2) Prodi Ilmu Hadis

UIN Sunan Ampel Surabaya
2018-2023 : Program Doktor (S-3) Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya

Non Formal:
1999 : Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo-Kudus
2003-2019 : Pondok Pesantren Al Fithrah Surabaya

Pengalaman Kerja
2010-2019 : Pengajar Madrasah Aliyah Mu’adalah/PDF Ulya Pondok Pesantren Al Fithrah Surabaya
2010-2019 : Pengajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Pondok Pesantren Al Fithrah Surabaya
2014-2018 : Dosen Ma’had Aly Al Fithrah Surabaya
2015-2019 : Dosen STAI Al Fithrah Surabaya
2019-Sekarang : Dosen UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi
2008-2014 : Pemimpin Redaksi Majalah “Buletin Al Fithrah” Surabaya
2014-2019 : Dewan Redaksi Majalah “Buletin Al Fithrah” Surabaya
2013-2019 : Ketua Majlis Kebersamaan dalam Pembahasan Ilmiah (MKPI) Pondok Pesantren Al Fithrah Surabaya

Prestasi
Wisudawan Terbaik S-1 STAI Al-Fithrah 2012
Wisudawan Terbaik S-2 Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2015

Publikasi Ilmiah

No	Judul	Penerbit	ISBN/ISSN
1.	Modul Pendidikan Perdamaian di	CSRC UIN Jakarta 2015	ISBN: 978-979-3531-35-9

	Pesantren Berperspektif Islam dan HAM		
2.	Tipologi Kitab al-Ma‘ājim dalam Kodifikasi Hadis	Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol. 2, No. 2 2016 Prodi Studi Hadis STAIN Kudus	ISSN: 2460-755X E-ISSN: 2502-8839
3.	Perlunya Memahami Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual Untuk Mendapatkan Pemahaman Yang Moderat ‘Ala Madhhab Ahlisunnah Wal Jama’ah	Proceeding The 3rd AMIPEC UNIRA Malang 2017	ISSN: 2541-691X
4.	Hak Perempuan Dalam Memilih Suami (Telaah Hadis *Ijbâr* Wali)	Jurnal Al-Ihkam, Vol. 12, No. 1 (Juni 2017), STAIN Pamekasan	ISSN: 1907-591X E-ISSN: 2442-3084
5.	Yasinan Dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Perintah Membacakan Yasin Kepada Orang Mati)	Proceedings 1st International Conference on Islamic Studies Islam a Friendly Cultural Religion STAIN Pamekasan	-

		2017	
6.	Al-Thulathiyyat Dalam Kitab Induk Hadith	Jurnal Universum, Vol. 11, No 2 (2017) Prodi Ilmu Hadith Jurusan Ushuluddin, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri	ISSN: 1978-6948 E-ISSN: 2502-8650
7.	Kritik Terhadap Pemikiran al-Albani Tentang Kehujjahan Hadis Ḍa‘īf	Jurnal Kalam, Vol. 11, No. 2 (Desember 2017) Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung	ISSN: 0853-9510 E-ISSN: 2540-7759
8.	Pro Kontra Nāsikh Mansūkh dalam al-Qur’ān	Jurnal Putih, Vol. III (September 2017-Maret 2018) Ma’had Aly Al-Fithrah Surabaya	ISSN: 2598-7607
9.	Bahaya Salah Memahami Hadits ‘Memerangi Orang-orang Musyrik’	NU Online	https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/bahaya-salah-memahami-hadits-memerangi-orang-orang-musyrik-Ns4YR
10.	Kritik Ibn Al-Jawzi Terhadap Ulama	At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol. 6 No. 1	ISSN: 2089-7723 E-ISSN: 2503-1929

		(2018) Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib	
11.	Qaul al-Mukhtār al-Nawawī Sebagai Pendapat Alternatif Muslim Nusantara	Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XII No. 1, Juni 2018 APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syari'ah) Bekerjasama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto	ISSN: 1978-6670 E-ISSN: 2579-4167
12.	Metode Kashf dalam Penilaian Hadis: Studi Tashih Hadis di Kalangan Kaum Sufi	Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Vol. 14 No.1, Juni 2018 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	ISSN: 2599-0551 E-ISSN: 2599-0586
13.	Kontroversi Hukum Cadar Dalam Perspektif Dialektika Syariat Dan Adat	Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 18, No 1 (2018) IAIN Salatiga	ISSN: 1411-9544 E-ISSN: 2477-8036
14.	Argumentasi Fikih Klasik	Al-Manāhij: Jurnal Kajian	ISSN: 1978-6670 E-ISSN: 2579-4167

	Bagi Perempuan Haid dalam Beraktifitas di Masjid, Membaca dan Menyentuh al-Qur’an	Hukum Islam Vol. XIII No. 2, Desember 2019 APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syari’ah) Bekerjasama dengan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto	
15.	Reinterpreting Religious Pluralism in QS. al-Baqarah: 62 (A Method of al-Qaraḍâwî’s Interpretation)	Jurnal Ushuluddin Vol 29, No 2 (2021) Faculty of Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau in collaboration with Himpunan Peminat Ilmu-Ilmu Ushuluddin (HIPIUS)	p-ISSN: 1412-0909 e-ISSN: 2407-8247
16.	PENGHIJAUAN DALAM PERSPEKTIF HADIS: Tinjauan Maqāṣid Sharī‘ah Yūsuf al-Qaraḍāwi Terhadap Hadis-hadis	Kali Pustaka 2022	ISBN 978-623-6956-35-9

	Penghijauan		
17.	Kritik Atas Tashkik Jalaluddin Rakhmat Terhadap Validitas Hadis Puasa Asyura	PUTIH: Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah Ma'had Aly Al Fithrah DOI: https://doi.org/10.51498/putih.v8i2.123	ISSN: 2598-7607 e-ISSN: 2622-223X
18.	Yūsuf Al-Qaraḍāwī's Thoughts on the Hadiths of Reforestation: A Maqāṣid Sharī‘ah Perspective	DIALOGIA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo DOI: https://doi.org/10.21154/dialogia.v21i1.6024	P-ISSN: 1693-1149 E-ISSN: 2502-3853
19.	MODERASI FIKIH SENI YUSUF AL-QARADAWI: Telaah Hadis-hadis Seni Musik dan Seni Rupa	Kali Pustaka 2023	ISBN: 9786236956526
20.	CHEAP QURBAN CAMPAIGN: A QURBAN HADITH	Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Print-ISSN: 1411-8041 E-ISSN: 2443-0609

	ANALYSIS WITH JADZA‘AH LAMB PERSPECTIVE OF FIQH AL-TAYSÎR	2023 DOI: http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v23i1.21498	

Kendal, 28 Desember 2023

Muhammad Kudhori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG – INDONESIA

Suatu hari 'Abdullah Ibn Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi Saw. yang juga seorang difabel netra datang kepada Nabi Saw. berharap mendapatkan pengajaran tentang Islam. Tapi di saat yang sama, Nabi Saw. sedang kedatangan tamu para tokoh besar Quraysh yang diharapkan akan masuk Islam, sehingga Nabi Saw. bermuka masam dan mengabaikan kedatangan 'Abdullah Ibn Ummi Maktum. Atas kejadian ini kemudian turunlah permulaan Surah al-Naba' yang berisi teguran kepada Nabi Saw. karena telah mengabaikan Sahabat 'Abdullah Ibn Ummi Maktum. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang difabel seperti 'Abdullah Ibn Ummi Maktum sejatinya juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pengajaran dari Nabi Saw., sehingga ayat ini secara eksplisit juga menunjukkan tentang hak persamaan untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi difabel. Selain hak persamaan dalam pendidikan, difabel juga mempunyai hak-hak yang lainnya sebagaimana manusia pada umumnya. Hak-hak difabel banyak dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi Saw., baik secara eksplisit maupun secara implisit sebagaimana yang diuraikan dalam penelitian ini.